

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 293 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PAMEUNGPEUK
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau yang disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Kecamatan Pameungpeuk untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Kecamatan Pameungpeuk untuk periode 1 (satu) tahunan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

BAB II
RUANG LINGKUP
RENSTRA KECAMATAN PAMEUNGPEUK

Pasal 2

Dokumen Renstra Kecamatan Pameungpeuk merupakan dokumen perencanaan strategis Kecamatan Pameungpeuk untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pameungpeuk yang memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Pameungpeuk yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Renstra Kecamatan Pameungpeuk bertujuan untuk:

a. menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan visi misi RPJMD dan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pameungpeuk dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Kecamatan Pameungpeuk dalam implementasinya;
b. menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelayanan Kecamatan Pameungpeuk agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
c. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Kecamatan Pameungpeuk;
d. menyediakan dasar *(benchmark)* untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Pameungpeuk;
e. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan
f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Kecamatan Pameungpeuk.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA KECAMATAN PAMEUNGPEUK

Pasal 4

(1) Renstra Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Kecamatan Pameungpeuk dalam menyusun Renja Kecamatan Pameungpeuk.

(2) Renstra Kecamatan Pameungpeuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I pendahuluan paling sedikit memuat:
 1. latar Belakang;
 2. dasar hukum penyusunan;
 3. maksud dan tujuan; dan
 4. sistematika penulisan.

b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Kecamatan Pameungpeuk paling sedikit memuat:
 1. gambaran pelayanan Kecamatan Pameungpeuk; dan
 2. permasalahan dan isu strategis Kecamatan Pameungpeuk.

c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:
 1. tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2025-2029;
 2. strategi Kecamatan Pameungpeuk dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
 3. arah kebijakan Kecamatan Pameungpeuk dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

d. bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:
 1. uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
 2. uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
 3. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama Kecamatan Pameungpeuk; dan
 4. target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.

e. Bab V penutup paling sedikit memuat:
 1. kesimpulan;
 2. kaidah pelaksanaan; dan
 3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

(3) Dokumen Renstra Kecamatan Pameungpeuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA KECAMATAN PAMEUNGPEUK

Pasal 5

(1) Kecamatan Pameungpeuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Pameungpeuk dan evaluasi hasil Renstra Kecamatan Pameungpeuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.
(2) Bapperida melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Kecamatan Pameungpeuk terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Pameungpeuk.
(3) Camat Pameungpeuk menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra Kecamatan Pameungpeuk.
(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN PAMEUNGPEUK

Pasal 6

Perubahan Renstra Kecamatan Pameungpeuk dapat dilakukan apabila :

a. perubahan Renstra Kecamatan Pameungpeuk mempedomani perubahan RPJMD;
b. perubahan Renstra Kecamatan Pameungpeuk dilakukan sekurang kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan
c. apabila terdapat perubahan kelembagaan Kecamatan Pameungpeuk, maka Renstra Kecamatan Pameungpeuk dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 7

Perubahan Renstra Kecamatan Pameungpeuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2) Dalam hal pelaksanaan Renstra Kecamatan Pameungpeuk terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, perubahan dapat dilakukan dalam Renja Kecamatan Pameungpeuk.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
(4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 293

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 293 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PAMEUNGPEUK
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN
BANDUNG
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, tugas pokok perangkat daerah Kecamatan adalah melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sebagai perangkat daerah yang berada di garis depan dalam memberikan pelayanan publik dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum, kecamatan memiliki peran strategis dalam menjawab berbagai kebutuhan dan dinamika masyarakat. Dalam konteks ini, kecamatan dituntut untuk mampu merespons kompleksitas persoalan sosial, ekonomi, dan administrasi masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance*, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut dan dalam rangka melaksanakan wewenang dengan sebaik-baiknya, maka perlu disusun suatu dokumen perencanaan baik tahunan maupun jangka menengah yang disebut Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra).

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada dokumen RPJMD. Renstra perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau pilihan yang menjadi kewenangan daerah sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Renstra juga menjabarkan indikator kinerja utama dan indikator kinerja program yang terukur sebagai tolok ukur capaian pelaksanaan pembangunan.

Adapun proses penyusunan Renstra Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 16 ayat (2) disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Selain itu penyusunan Renstra Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 ini juga berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Selaras dengan sistem perencanaan nasional dan daerah, dokumen Renstra Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2025–2029 memiliki keterkaitan langsung dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, diantaranya:

a. Renstra Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dan merupakan pelaksanaan program-program pembangunan dari visi dan misi Bupati terpilih.
b. Renstra Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 ini dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana

Kerja (Renja) Kecamatan Pameungpeuk setiap tahunnya selama kurun waktu 2025-2029.

Dengan adanya dokumen Renstra Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, setiap program dan kegiatan kecamatan diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih terukur, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mampu memastikan tercapainya tujuan pembangunan wilayah secara efektif dan efisien, serta turut berkontribusi dalam mewujudkan visi Kabupaten Bandung yaitu "Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas".

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan Renstra Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 Adalah:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
c. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
d. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
h. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
l. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);

n. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 4);
o. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5);
p. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 100);
q. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
r. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);
s. Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
t. Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan jangka menengah bagi Kecamatan Pameungpeuk dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik selama periode lima tahun. Renstra ini menjadi dasar dalam penyusunan Renja tahunan

serta instrumen pengukuran kinerja kecamatan yang terintegrasi dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 adalah:

a. Mewujudkan perencanaan pembangunan wilayah kecamatan yang terarah, terpadu, terukur, dan berkesinambungan, sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah;
b. Menyediakan acuan bagi penyusunan Renja Kecamatan setiap tahun dalam periode 2025–2029 agar tetap selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD);
c. Menjabarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah ke dalam program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Kecamatan Pameungpeuk;
d. Menjadi dasar evaluasi kinerja kecamatan berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan, guna menjamin akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang;
1.2 Dasar hukum penyusunan;
1.3 Maksud dan tujuan; dan
1.4 Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PAMEUNGPEUK

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Pameungpeuk;
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Pameungpeuk
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Pameungpeuk
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Pameungpeuk
2.1.3.1 Data-Data dan Informasi Terkait Pelaksanaan Urusan yang menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Pameungpeuk

2.1.3.2 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan IKU dan IKK Tahun 2021-2024
2.1.3.3 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian dan Kinerja Yang Menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Pameungpeuk Pada Renstra Tahun 2021-2026 Mencakup Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Pameungpeuk
2.1.5 Mitra Kecamatan Pameungpeuk dalam Pemberian Pelayanan
2.2 Permasalahan dan isu strategis Kecamatan Pameungpeuk.
2.2.1. Penelaahan RPJMN 2025-2029
2.2.2. Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029
2.2.3. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung
2.2.4. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
2.2.5. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pameungpeuk
2.2.6. Isu Strategis

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PAMEUNGPEUK
3.1 Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2025-2029;
3.1.1 Tujuan
3.1.2 Sasaran
3.2 Strategi Kecamatan Pameungpeuk dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
3.3 Arah kebijakan Kecamatan Pameungpeuk dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif;
4.2 Uraian subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah;
4.3 Target keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU PD; dan
4.4 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci;

4.5 Inovasi Kecamatan Pameungpeuk.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan;

5.2 Kaidah Pelaksanaan; dan

5.3 Pelaksanaan Pengendalian Dan Evaluasi Terhadap Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PAMEUNGPEUK

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Pameungpeuk

Kecamatan Pameungpeuk sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Bandung memiliki peran penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewilayahan. Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Bandung, kecamatan menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap gambaran pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pameungpeuk menjadi bagian penting dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025–2029. Gambaran ini tidak hanya berfungsi sebagai potret kinerja pelayanan saat ini, tetapi juga menjadi dasar penting dalam menyusun strategi peningkatan kualitas pelayanan publik yang adaptif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, pelayanan publik di Kecamatan Pameungpeuk diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat serta selaras dengan arah pembangunan Kabupaten Bandung.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Pameungpeuk

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi:

a. perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang

pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;

b. penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. penyelenggaraan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan.

Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Kecamatan. Camat membawahkan:

a. Sekretariat Kecamatan;

 Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas pokok merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta, evaluasi dan pelaporan. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Sekretaris mempunyai fungsi:

 a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
 c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
 d. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 e. penyelenggaraan dan pengkoordinasian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 f. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 g. penyelenggaraan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya membawahkan Subbagian Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan rencana dan program serta

pengelolaan administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Subbagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Kecamatan dan Daerah;
b. pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi, untuk penyusunan dan penetapan rencana kerja Kecamatan;
c. pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk penyusunan tugas dan fungsi Kecamatan;
d. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
e. pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi, untuk pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
f. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan Kecamatan;
g. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan; dan
h. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan.

- Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan sutay menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
b. pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi, untuk penyusunan dan penetapan tugas dan fungsi Kecamatan;
c. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik

daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;

d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Pemerintahan;

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan;
2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
3. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemerintahan.

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Pemberdayaan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

d. Seksi Pembangunan;

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Pembangunan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pembangunan;
2) penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembangunan;
3) pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4) pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pembangunan.

e. Seksi Sosial Budaya;

Seksi Sosial Budaya dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sosial Budaya. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Seksi Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sosial Budaya;
2) penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Sosial Budaya;
3) pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4) pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Sosial Budaya.

f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

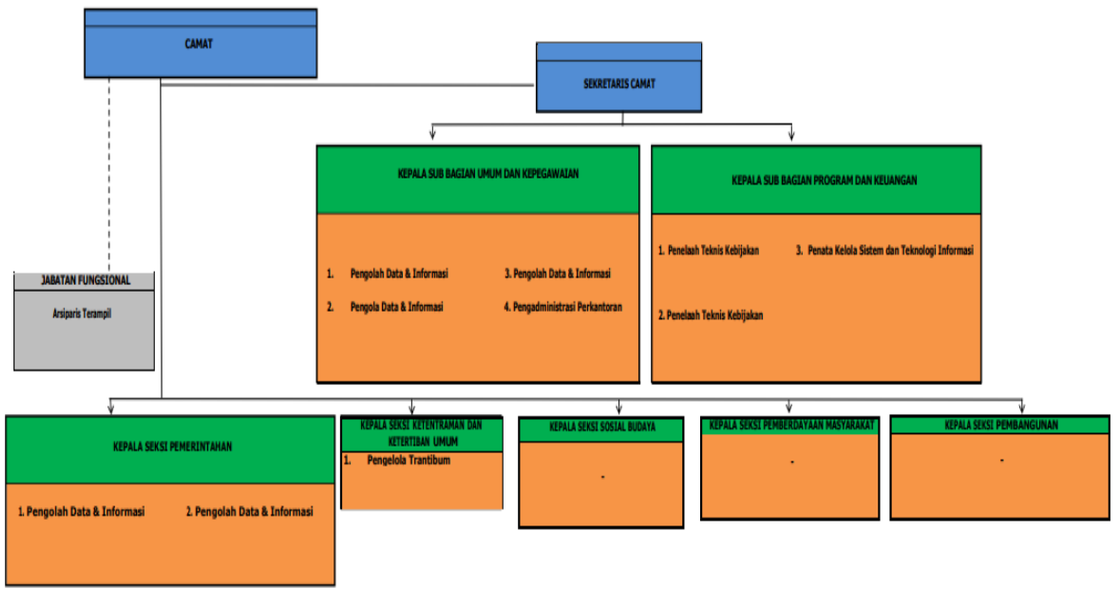
1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

2) penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3) pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4) pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

g. Jabatan Fungsional.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan kecamatan secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Pameungpeuk



Sumber: Hasil analisis Kecamatan Pameungpeuk, 2025

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Pameungpeuk

Kecamatan Pameungpeuk sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sangat bergantung pada ketersediaan serta kualitas sumber daya yang dimiliki. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia aparatur serta sarana dan prasarana pendukung pelayanan untuk menunjang kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Berikut gambaran sumber daya yang dimiliki Kecamatan Pameungpeuk.

a) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang vital bagi organisasi baik kualitas maupun kuantitas, mengingat bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat melakukan dan menghasilkan produk baik barang maupun jasa. Berdasarkan data per Agustus 2025, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung didukung oleh 18 orang PNS, 2 orang PPPK Selain itu di Kecamatan Pameungpek terdapat, 3 orang Non ASN, 2 orang petugas PATEN, 5 orang Satpol PP dan 6 orang Linmas.

Jika dibandingkan dengan beban kerja dan hasil analisis jabatan, masih diperlukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, pembinaan, serta penguatan wawasan baik di bidang regulasi maupun teknis pekerjaan, agar pelaksanaan tugas dapat lebih optimal dan target kinerja tercapai.

Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Kecamatan Pameungpeuk
Berdasarkan Jabatan
Per Agustus 2025

Jabatan	L	P	Jumlah	
1. Camat	1	0	1	Orang
2. Sekretaris Kecamatan	1	0	1	Orang
3. Kepala Seksi	4	1	5	Orang
4. Kepala Sub Bagian	2	0	2	Orang
5. Staf Pelaksana	6	5	11	Orang

Sumber: Kepegawaian Kecamatan Pameungpeuk Per bulan Agustus 2025

Berdasarkan kondisi pegawai Kecamatan Pameungpeuk per Agustus 2025 dapat dilihat bahwa jumlah aparatur dirasakan masih kurang sehingga berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan pelayanan publik. Akan tetapi Kecamatan Pameungpeuk terus bersinergi untuk melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

Komposisi Pegawai Kecamatan Pameungpeuk berdasarkan Golongan Per Bulan Agustus 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Kondisi Kepegawaian berdasarkan Golongan
Per Agustus 2025

No.	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan IV/b	1	0	1
2	Golongan IV/a	1	0	1
3	Golongan III/d	2	1	3
4	Golongan III/c	3	0	3
5	Golongan III/b	1	1	2
6	Golongan III/a	3	3	6
7	Golongan II/d	0	2	2
8	Golongan VII (PPPK)	0	1	1
9	Golongan V (PPPK)	1	0	1
	Jumlah	12	8	20 Orang

Sumber: Kepegawaian Kecamatan Pameungpeuk Per bulan Agustus 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa gol IV sebanyak 2 orang 10%, gol. III sebanyak 75% dan gol II 5% dan PPPK sebanyak 2 orang atau 10%. Dari komposisi tersebut dapat diketahui bahwa pegawai di Kecamatan Pameungpeuk secara prosentase didominasi oleh golongan III, akan tetapi pegawai yang memiliki golongan II telah memiliki Ijin Belajar dan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Berdasarkan komposisi di atas para pegawai di Kecamatan Pameungpeuk memerlukan tambahan tenaga teknis dan administrasi untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di wilayah Kecamatan Pameungpeuk.

Tabel 2.3
Kondisi Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	L	P	Jumlah	
1. Pascasarjana	5	0	5	Orang
2. Sarjana/S-1	6	6	12	Orang
3. Diploma III	1	1	2	Orang
4. SMA/SLTA	1	0	1	Orang
5. SMP/SLTP	0	0	0	Orang
6. SD	0	0	0	Orang

Sumber: Kepegawaian Kecamatan Pameungpeuk Per bulan Agustus 2025

Tabel 2.4
Kondisi Tenaga Honorer/ Non PNS

Jabatan	L	P	Jumlah
1. Pelaksana Paten	0	0	0 orang
2. Operator KTP	1	0	1 orang
3. Operator KK	1	0	1 orang
4. Pelaksana Operator Website	1	0	1 orang
5. Pelaksana pada Bagian Sosial Budaya	1	0	1 orang
6. SATPOL	4	1	5 orang
7. LINMAS	5	1	6 orang
8. Petugas Kebersihan	1	0	1 orang
9. Driver Torca	1	0	1 orang
10. Petugas Medsos	1	0	1 orang

Sumber: Kepegawaian Kecamatan Pameungpeuk Per bulan Agustus 2025

Apabila dilihat dari data tersebut di atas, jumlah pegawai pada kantor Kecamatan pameungpeuk dirasakan masih kurang, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga diperlukan penambahan personil maupun peningkatan kualitas pegawai melalui pendidikan dan pelatihan.

Sedangkan komposisi jumlah ASN berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5
Komposisi ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Perempuan	8 orang
Laki-laki	12 orang
Jumlah	20 orang

Sumber: Kepegawaian Kecamatan Pameungpeuk Per bulan Agustus 2025

Tabel 2.6
Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural/Kepemimpinan

No.	Pendidikan	Jumlah	%
1	Diklatpim II	0	0
2	Diklatpim III	1	6.25%
3	Diklatpim IV	5	31,25%
Jumlah		6	

Sumber: Kepegawaian Kecamatan Pameungpeuk Per bulan Agustus 2025

b) Sumber Daya Aset

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pameungpeuk dilengkapi dengan

sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan, inventaris, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik/rusak.

Selain dari faktor sumber daya manusia, berjalannya suatu organisasi juga bergantung dari ketersediaan dana atau anggaran yang dibutuhkan. Semakin terpenuhinya kebutuhan anggaran dari organisasi tersebut, maka semakin memudahkan organisasi tersebut melaksanakan tugas untuk mencapai tujuannya.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari Berita Acara Rekonsiliasi Aset Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2024 Kecamatan Pameungpeuk sebagai berikut :

Tabel 2.7
Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tahun 2024
Kecamatan Pameungpeuk

NO.	JENIS ASET	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024	AKUMULASI PENYUSUTAN SD 31 DESEMBER 2024	NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2024
1	Tanah	784.000.000		784.000.000
2	Peralatan dan Mesin	1.724.878.999	1.494.968.531	229.910.468
3	Gedung dan Bangunan	2.219.385.180	497.284.777	1.722.100.403
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
	Total Aset Tetap	4.728.264.179	1.992.253.308	2.736.010.871
7	Aset Tak Berwujud			-
8	Aset Lain-Lain/Rusak Berat	52.011.300	52.011.300	-
9	Aset yang dimanfaatkan pihak lain			-
	Total Aset Lainnya	52.011.300	52.011.300	-
	Total Aset Tetap + Aset Lainnya	4.780.275.479	2.044.264.608	2.736.010.871

Sumber Pengelola BMD Kecamatan Pameungpeuk Desember 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa total asset dalam kondisi baik sebesar Rp. 4.780.275.479. atau 98,91% . Dengan demikian kondisi asset Kecamatan Pameungpeuk secara keseluruhan dapat dikatakan baik dan terpelihara sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh pegawai Kecamatan Pameungpeuk

sehingga dapat menunjang peningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan pelayanan publik.

Aset yang ada berupa asset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan, meubel, peralatan kantor, serta aset bergerak seperti mobil, motor, torca, dan motor sampah.

c) Potensi Kecamatan Pameungpeuk

Kecamatan Pameungpeuk merupakan salah satu wilayah strategis di Kabupaten Bandung yang memiliki beragam potensi untuk dikembangkan, baik dari aspek geografis, sumber daya alam, ekonomi, maupun sosial budaya. Secara geografis dan lokasi, Kecamatan Pameungpeuk berada pada jalur penghubung antara pusat Kabupaten Bandung dengan wilayah sekitarnya, sehingga memiliki posisi yang cukup strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat, perdagangan, serta distribusi barang dan jasa.

Dari sisi Sumber Daya Alam (SDA), wilayah Kecamatan Pameungpeuk memiliki lahan pertanian produktif yang mendukung komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Potensi irigasi serta ketersediaan air dari jaringan sumber daya air juga memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama ekonomi masyarakat. Selain itu, keberadaan badan air dan kawasan lindung memberikan peluang untuk pengembangan ekowisata maupun pemanfaatan lingkungan secara berkelanjutan.

Dari aspek ekonomi dan UMKM, Kecamatan Pameungpeuk memiliki basis usaha mikro, kecil, dan menengah yang cukup beragam. Sektor kuliner mendominasi, diikuti dengan agrobisnis, fashion, kerajinan, dan usaha lainnya. Hal ini menunjukkan adanya keragaman ekonomi masyarakat yang kuat serta peluang pengembangan kewirausahaan lokal yang dapat didukung dengan fasilitasi pemerintah dalam hal pemasaran, digitalisasi, maupun peningkatan kapasitas pelaku usaha.

Dari aspek infrastruktur, Kecamatan Pameungpeuk didukung aksesibilitas yang memadai menuju kawasan perkotaan dengan jalan kabupaten dan jalan desa yang terkoneksi dengan jalur utama kabupaten bandung. Kondisi ini memberikan kemudahan mobilitas masyarakat, baik dalam kegiatan sosial, ekonomi, maupun pelayanan publik. Selain itu, Kecamatan Pameungpeuk juga

ditunjang oleh keberadaan jaringan energi, telekomunikasi, serta Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang mendukung kebutuhan dasar masyarakat. Dari sisi pelayanan publik, Kecamatan Pameungpeuk memiliki gedung kantor kecamatan yang representatif sebagai pusat administrasi pemerintahan, fasilitas pendidikan tersedia mulai dari sekolah dasar hingga menengah, serta fasilitas kesehatan seperti puskesmas, posyandu, dan klinik swasta. Sementara itu, di bidang keamanan, keberadaan kantor Polsek Pameungpeuk turut memperkuat upaya menjaga stabilitas wilayah.

Dari aspek sosial dan budaya, masyarakat Kecamatan Pameungpeuk dikenal memiliki ikatan sosial yang kuat dengan semangat gotong royong yang masih terjaga dalam kehidupan sehari-hari. Potensi seni budaya lokal, seperti seni pertunjukan, musik tradisional, serta kerajinan tangan, menjadi aset yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat karakter daerah sekaligus membuka peluang ekonomi kreatif. Selain itu, kondisi sosial masyarakat ditopang oleh peran aktif organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, dan kelompok pemuda yang turut serta dalam mendukung pembangunan sosial, pendidikan, maupun kegiatan keagamaan.

Secara keseluruhan, potensi Kecamatan Pameungpeuk mencerminkan peluang besar untuk dikembangkan dalam berbagai sektor. Perencanaan yang tepat dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Pameungpeuk

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Kecamatan Pameungpeuk sebagai perangkat daerah di Kabupaten Bandung memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Untuk itu, penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan merupakan langkah strategis dalam menilai sejauh mana tujuan, sasaran, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

dapat tercapai sesuai dengan Renstra yang telah ditetapkan. Kinerja penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Pameungpeuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi pencapaian pembangunan pada periode sebelumnya, serta menjadi pijakan dalam penyusunan strategi dan arah kebijakan pada peningkatan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.

2.1.3.1 Data-Data dan Informasi Terkait Pelaksanaan Urusan yang menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Pameungpeuk

Berdasarkan Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pembentukan Kecamatan bertujuan untuk meningkatkan koordinasi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Kecamatan merukapan bagian wilayah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat, dan pembentukannnya harus memenuhi persyaratan dasar teknis dan administratif.

Sejarah Kecamatan Pameungpeuk berawal dari tahun 1957 dengan pertumbuhan penduduk yang pesat dan lokasi strategis, mengalami beberapa kali perubahan wilayah dan pemekaran desa. Pada tahun 1970-an, wilayahnya cukup luas membentang dari perbatasan barat hingga timur sebelum terjadi pemekaran kecamatan baru seperti Arjasari dan penggabungan beberapa desa ke kecamatan lain.

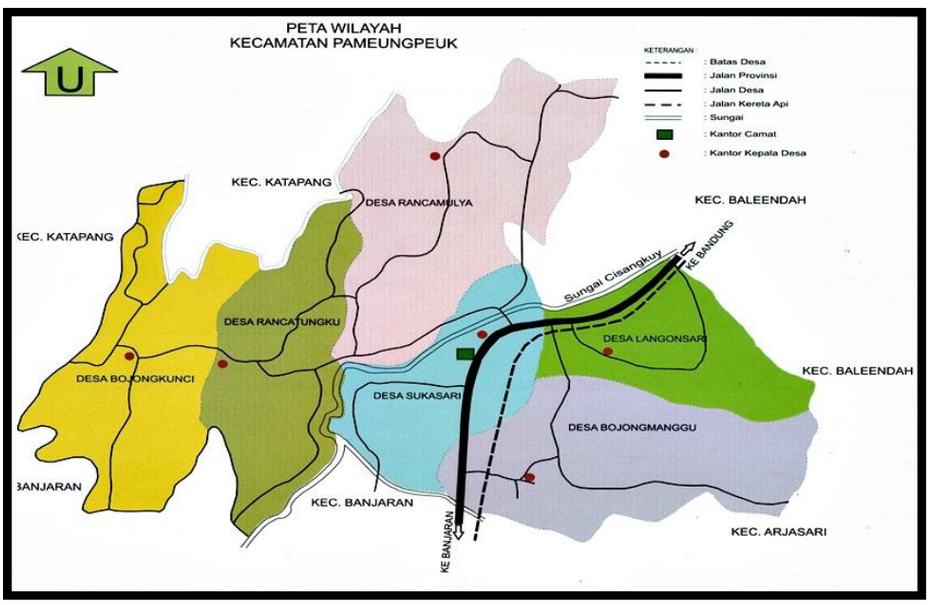
Secara geografis Kecamatan Pameungpeuk terletak pada 107^0 33^1 - 107^0 37^1 Bujur Timur dan 6^0 58^1 - 7^0 2^1 Lintang Selatan, sedangkan berdasarkan topografinya Sebagian besar wilayah di Kecamatan Pameungpeuk merupakan dataran dengan ketinggian di atas permukaan laut bervariasi dari 650 m sampai 675 m. Semua desa terletak di luar Kawasan hutan. Kecamatan Pameungpeuk juga dialiri oleh salah satu Sungai yaitu Sungai Ciherang, keberadaan Sungai ini sangat menguntungkan untuk sektor pertanian dan irigasi. Luas wilayah Kecamatan Pameungpeuk tercatat 14,04 Km2, Luas wilayah ini dibagi menjadi beberapa kategori diantaranya lahan pertanian

sawah, luas lahan pertanian bukan sawah dan luas lahan non pertanian.

Adapun Wilayah Kerja Kecamatan Pameungpeuk sebagai perangkat Daerah meliputi 6 Desa yang terdiri dari:

1. Desa Sukasari
2. Desa Bojongmanggu
3. Desa Langonsari
4. Desa Bojongkunci
5. Desa Rancamulya
6. Desa Rancatungku

Gambar 2.2
Peta Wilayah Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung



Sumber: Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2025

Data demografi Kecamatan Pameungpeuk mencerminkan jumlah penduduk, sebaran jenis kelamin, serta komposisi usia yang menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan. Informasi ini tidak hanya menggambarkan kondisi terkini, tetapi juga menjadi acuan dalam memproyeksikan kebutuhan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan program pemberdayaan masyarakat lima tahun ke depan.

Tabel.2.8 Rekapitulasi Jumlah Penduduk di wilayah Kecamatan Pameungpeuk

Desa	Jumlah Penduduk	Laki-Laki	Perempuan
SUKASARI	13.998	7060	6938

LANGONSARI	17.725	9.074	8.651
RANCAMULYA	21.026	10.777	10.299
RANCATUNGKU	11.394	5.795	5.599
BOJONGKUNCI	16.701	8.479	8.222
BOJONGMANGGU	11.818	5916	5902
TOTAL	92.662	47.051	45.611

Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) /BPS-Statistics Indonesia, Tahun 2024

Kecamatan Pameungpeuk memiliki jumlah penduduk yang tersebar di enam desa dengan total lebih dari 92.662 jiwa, dengan rincian jumlah laki-laki 47.051 (50,77%) dan jumlah Perempuan 45.611 (49,22%). Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa desa yang memiliki penduduk terbanyak adalah desa Rancamulya sedangkan yang penduduknya sedikit adalah desa Rancatungku. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan Perempuan di wilayah Kecamatan Pameungpeuk sebesar 1,5% lebih banyak laki-laki. Komposisi penduduk antara laki-laki dan perempuan relatif seimbang di seluruh desa. Hal ini menunjukkan tidak adanya kesenjangan signifikan antara jenis kelamin di Kecamatan Pameungpeuk.

Tabel.2.9 Rekapitulasi Jumlah Kepadatan Penduduk di wilayah Kecamatan Pameungpeuk

Desa	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km	Rasio Jenis Kelamin
SUKASARI	15,11	7.446	102
LANGONSARI	19.13	12.482	105
RANCAMULYA	22.69	6,916	104
RANCATUNGKU	12,30	4539	104
BOJONGKUNCI	18,02	5.860	103
BOJONGMANGGU	12,75	5.050	100
TOTAL	100	6.600	103

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester 2 Tahun 2024

Komposisi jumlah penduduk Kecamatan Pameungpeuk berdasarkan hasil Data Konsolidasi bersih Kemendagri Semester 2 Tahun 2023 ini tercatat 92.662 jiwa, dengan sex ratio 103 yang artinya jumlah penduduk laki-laki 3 persen lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan, komposisi penduduk Kecamatan Pameungpeuk menurut struktur kelompok umur dapat digambarkan yang berumur 0-14 tahun 22.891

orang, 15-64 tahun 64.487 Orang dan 65 keatas 5.284 orang di tahun 2023. Kepadatan penduduk di Kecamatan Pameungpeuk pada tahun 2024 tercatat kurang lebih sebesar 6.600 jiwa/ Km

Pekerjaan Penduduk di wilayah Kecamatan Pameungpeuk terdiri petani, buruh, pegawai swasta, ASN, TNI/Polri. Sedangkan untuk tingkat Pendidikan Sebagian besar lulusan SMA, dan terdapat juga lulusan S1. Meski demikian, sebagian besar penduduk Kecamatan Pameungpeuk telah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Hal ini menunjukkan ketersediaan sumber daya manusia terdidik yang dapat menjadi motor penggerak pembangunan.

Tabel 2.10
Jumlah dan Rata-Rata Laju Pertumbuhan Tahun 2019-2025

Jumlah Penduduk							Rata-Rata Laju Pertumbuhan
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
79.231	79.665	80.987	82.463	83.935	85.382	86.927	1,46

Sumber: RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, Hasil analisis Kecamatan Pameungpeuk, 2025

Berdasarkan tren pertumbuhan penduduk Kecamatan Pameungpeuk selama periode 2019 hingga tahun 2025 (data sementara) yang menunjukkan peningkatan secara konsisten dengan rata-rata laju pertumbuhan tahunan sebesar 1,46%, dilakukan perhitungan proyeksi jumlah penduduk untuk periode 2026–2029. Proyeksi ini menggunakan pendekatan laju pertumbuhan rata-rata tahunan, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan yang lebih terarah.

Selain memiliki tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Pameungpeuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah melalui pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Pelimpahan Sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dimaksudkan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan dan mengoptimalkan pelayanan publik di kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan Masyarakat. Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung nomor 76 tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pelimpahan Sebagian Kewenangan

Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. Rincian Sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat dituangkan dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut bersifat delegasi yang terdiri atas kewenangan seragam untuk seluruh Camat dan kewenagan tidak seragam untuk Camat tertentu. Kewenangan seragam untuk seluruh Camat terdiri dari 16 (enam belas) urusan dan 28 (dua puluh delapan) kewenangan yang dilimpahkan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.11

Rincian Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Bandung Kepada Camat Kewenangan Seragam untuk Seluruh Camat

No.	Urusan Pemerintahan	Kewenangan yang Dilimpahkan
1.	PENDIDIKAN	1. Fasilitasi keikutsertaan warga masyarakat dalam pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan.
		2. Monitoring dan fasilitasi kelayakan sarana dan prasarana pendidikan dasar di wilayah kecamatan
2.	KESEHATAN	3. Fasilitasi penanggulangan masalah kesehatan masyakat tingkat kecamatan
		4. *Monitoring* dan fasilitasi kelayakan sarana dan prasarana Puskesmas, Poskesdes, dan Puskesmas Pembantu di wilayah kecamatan
3.	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	5. Fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4.	SOSIAL	6. Penanganan pertama penyediaan kebutuhan dasar mendesak Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
5.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7. Penyelenggaraan pembinaan organisasi Perempuan Tingkat kecamatan
		8. Monitoring dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap Perempuan dan anak dari tindak kekerasan
6.	PERTANAHAN	9. Fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum
7.	LINGKUNGAN HIDUP	10. Pengelolaan sampah skala kecamatan
		11. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) skala kecamatan

No.	Urusan Pemerintahan	Kewenangan yang Dilimpahkan
		12. Fasilitasi pembinaan desa/kelurahan berbudaya lingkungan
		13. Fasilitasi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
8.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14. Monitoring dan fasilitasi penyelenggaraan layanan dan kelayakan sarana dan prasarana yang digunakan serta evaluasi kinerja petugas operator dalam pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
9.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15. Pelantikan Kepaa Desa hasil pemilihan, Pergantian Antar Waktu dan Penjabat Kepala Desa
10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	16. Monitoring dan fasilitasi kelayakan akses jaringan internet lingkungan kantor Kecamatan, Desa/Kelurahan dan fasilitas umum di wilayah kecamatan
11.	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	17. Fasilitasi pengembangan koperasi dan UMKM skala kecamatan
		18. Promosi produk unggulan UMKM skala kecamatan
12.	PENANAMAN MODAL	19. Fasilitas dan pendampingan pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB)
		20. *Monitoring* kegiatan pemanfaatan tanah sesuai perizinan yang diterbitkan di wilayah kecamatan
13.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	21. Pembinaan keolahragaan tingkat kecamatan
		22. Pembinaan kepemudaan tingkat kecamatan
14.	KEBUDAYAAN	23. Pemajuan seni dan budaya tingkat kecamatan
		24. Penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya tingkat kecamatan
15.	PARIWISATA	25. Pengembangan potensi dan budaya lokal tingkat kecamatan sebagai destinasi wisata
		26. Fasilitasi pengembangan desa wisata dan kampung wisata
		27. Pengembangan ekonomi kreatif bidang pariwisata skala kecamatan
16.	PERTANIAN	28. Monitoring dan fasilitasi kelayakan sarana dan prasarana pertanian

Sumber: Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023

Sebagai upaya dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima dan mendekatkan pemerintah kepada masyarakat, Kecamatan Pameungpeuk telah menghadirkan inovasi yaitu Pelayanan Paten Malam yang telah selama beberapat tahun, inovasi ini dirancang untuk melaksanakan pelayanan public/Paten yang dilaksanakan Sore hingga malam hari yang bertujuan untuk melayani masyarakat yang tidak dapat membuat dokumen pada jam kerja. Inovasi lain yaitu pelaksanaan Saba RW Dimana pelayanan publik dilaksanakan di setiap RW untuk mendekatkan pelayanan dengan Masyarakat

dan pelayanan jemput bola untuk menangani Masyarakat disabilitas atau lansia di rumah yang bersangkutan. Camat Saba RW adalah program inovatif di mana Camat Pameungpeuk beserta jajaran turun langsung ke setiap RW di wilayah Kecamatan. Program ini bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat secara langsung di tingkat bawah serta memperkuat komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga. Selain menyerap aspirasi, program ini menjadi sarana evaluasi kondisi nyata di lapangan, seperti data kependudukan, tingkat kemiskinan, kondisi infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga dinamika sosial dan ekonomi

Inovasi ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin beragam sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah Kecamatan, inovasi tersebut menjadi bukti bahwa Kecamatan Pameungpeuk berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

2.1.3.2 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan IKU dan IKK Tahun 2021-2024

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Pameungpeuk dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung yang telah tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2021-2026 dan Perubahan Renstra Kecamatan Pameungpeuk tahun 2021-2026. Pada periode Perubahan Renstra 2021-2026 Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung melaksanakan 1(satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), 4 (empat) sasaran strategis dengan 5 (lima) Indikator sasaran strategis. Berikut adalah tabel target, realisasi dan capaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2021-2024.

Tabel 2.12

Target, Realisasi dan Capaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target, Realisasi dan Capaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2021-2026								
			2022			2023			2024		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya akuntabilitas Kecamatan Pameungpeuk	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	71,00	71,05	100,07	71.25	74,05	103,92	74,05	76,25	102,970
		Persentase BMD dalam kondisi baik	91,00	99,20	109,01	91,5	99,25	108,47	92	98,9	107,5
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM (*IKU)	86,00	88,38	102,76	86,5	87.49	101,14	87	90,01	103,459
Menurunnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perundang-undangan	Persentase Penegakan perda yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban umum	100%	100%	100	100%	100%	100	0	0	0
Meningkatkan kualitas pemerintahan desa	Meningkatnya pengelolaan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan administrasi baik	100%	100%	100	100%	100%	100	0	0	0
		Jumlah Desa Cepat Berkembang	0	0	0	0	0	0	2	2	100

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Pameungpeuk, 2025

Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, kemudian adanya Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2021-2026, terdapat perubahan pada indikator sasaran Meningkatnya kualitas pemerintahan desa dimana sebelumnya Persentase desa beradministrasi baik menjadi Jumlah Desa Cepat Berkembang, selain itu menghapus tujuan Menurunnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dengan indikator persentase penegakan perda yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban umum dikarenakan tujuan atau sasaran ini merupakan kewenangan dari kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabipaten Bandung.

Secara umum, indikator yang ditetapkan selama periode tersebut telah menunjukkan capaian tinggi, bahkan konsisten mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2021-2026. Terutama pada indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pameungpeuk yaitu nilai IKM yang setiap tahunnya konsisten mengalami peningkatan.

2.1.3.3 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian dan Kinerja Yang Menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Pameungpeuk Pada Renstra Tahun 2021-2026 Mencakup Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan

Dalam rangka memastikan keselarasan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Kecamatan Pameungpeuk melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja Renstra Tahun 2021–2026. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi kebijakan yang dilaksanakan telah berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja kegiatan (IKK), serta output dan outcome pembangunan yang menjadi tanggung jawab kecamatan.

Dengan penyajian hasil evaluasi yang terstruktur, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2021–2026. Evaluasi ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, tetapi juga menjadi landasan penting dalam penyusunan Renstra Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2025–2029, sehingga lebih adaptif terhadap tantangan, sesuai kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan

arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung. Berikut ini disajikan tabel evaluasi capaian kinerja pelayanan dan realisasi anggaran Kecamatan Pameungpeuk Tahun Anggaran 2021-2025:

Tabel 2.13 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung

NO	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian Pada Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13')	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	71	71,25	74,05	76,5	77	71,05	74,05	76,25	100.07%	103,92%	102,97%	0%	0%
		Persentase BMD dalam kondisi baik	91,00	91,5	92	92,5	93	99,20	99,25	98,9	109,01%	108,47%	107,5%	0%	0%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tertatanya administrasi pelaporan dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	0%	100%	100%	0%	0%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0%	100%	100%	0%	0%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0%	100%	100%	0%	0%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 Dokumen	100%	100%	100%	0%	0%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertatanya administrasi pelapor dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	0%	0%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang	17 Orang/bulan	18 Orang/bulan	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	18 Orang/bulan	100%	100%	100%	0%	0%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	100%	100%	100%	0%	0%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan pengadaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Lapora	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Laporan	1 Laporan	1 laporan	100%	100%	100%	0%	0%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan Disiplin penunjang aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	100%	100%	0%	0%

NO	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian Pada Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13')	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	35 stel	paket	paket	20 paket	paket	35 stel	0 paket	0	100%	0%	0%	0%	0%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	50 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	Orang	50 Orang	50 orang	0%	100%	100%	0%	0%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	Orang	50 Orang	50 orang	0%	100%	100%	0%	0%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	100%	0%	0%	0%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	100%	100%	0%	0%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	100%	100%	0%	0%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	100%	100%	0%	0%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	100%	100%	0%	0%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	100%	100%	0%	0%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	0%	0%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%	100%	0%	0%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1 Tahun	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%	100%	0%	0%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal	n/a	100%	100%	100%	100%	0	100%	100%	0%	100%	0%	0%	0%
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	0	3 Unit	3 Unit	0%	100%	100%	0%	0%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Jenis	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	1 Unit	1 unit	0%	100%	100%	0%	0%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Jenis	Jenis	Jenis	1 unit	1 unit	0	Jenis	0	0%	0%	0%	0%	0%

NO	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian Pada Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13')	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	0	1 unit	0	0%	100%	0%	0%	0%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	unit	unit	1 unit	1 unit	0	unit	0	0%	0%	0%	0%	0%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%	100%	0%	0%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%	100%	0%	0%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%	100%	0%	0%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	100%	0%	0%	0%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	0	0%	0%	0%	0%	0%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	13 unit	5 Unit	5 Unit	100%	100%	100%	0%	0%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	100%	100%	0%	0%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	0	100%	100%	0%	0%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	1 Unit	Unit	0	100%	0%	0%	0%	0%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	86 Point	86,50 Point	87 Point	87,50 Point	88 Point	88,36 point	87,49 point	90,01 point	100%	100%	100%	0%	0%

NO	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian Pada Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13')	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%	100%	0%	0%
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Capaian Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	0 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	0%	100%	100%	0%	0%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lainyang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	100%	100%	0%	0%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban umum	86 Point	86,50 Point	87 Point	87,50 Point	88 Point	86 Point	86,50 Point	90,01 point	100%	100%	0%	0%	0%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	100%	0%	0%	0%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	1 Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	1 Laporan	0	0%	100%	0%	0%	0%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	100%	100%	0%	0%

NO	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian Pada Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13')	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	n/a	3 Lembaga Masyarakat	3 Lembaga Masyarakat	3 Lembaga Masyarakat	3 Lembaga Masyarakat	n/a	3 Lembaga Masyarakat	3 Lembaga Masyarakat	0%	100%	100%	0%	0%
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0%	100%	100%	0%	0%
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Keluarga yang terfasilitasi	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	n/a	n/a	n/a	50 Keluarga	50 Keluarga	n/a	n/a	0	0%	0%	0%	0%	0%
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	n/a	n/a	n/a	50 Keluarga	50 Keluarga	n/a	n/a	0	0%	0%	0%	0%	0%
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	n/a	n/a	n/a	50 Keluarga	50 Keluarga	n/a	n/a	0	0%	0%	0%	0%	0%
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	n/a	n/a	n/a	50 Keluarga	50 Keluarga	n/a	n/a	0	0%	0%	0%	0%	0%
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	n/a	n/a	n/a	50 Keluarga	50 Keluarga	n/a	n/a	0	0%	0%	0%	0%	0%
2	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan perda yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban umum	86 Point	86,50 Point	87 Point	87,50 Point	88 Point	86 Point	86,50 Point	90,01 point	100%	100%	0%	0%	0%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	100%	0%	0%	0%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1 Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	1 Laporan	0	0%	100%	0%	0%	0%
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1 Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	1 Laporan	0	0%	100%	0%	0%	0%

NO	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian Pada Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13')	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya diBidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	100%	0%	0%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSANPEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	100%	0%	0%	0%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	100%	0%	0%	0%
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300 Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	300 Orang	Orang	0	100%		0%	0%	0%
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	250 Orang	400 Orang	300 Orang	300 Orang	Orang	250 Orang	400 orang	0%	100%	100%	0%	0%
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	200 Orang	420 Orang	400 Orang	50 Orang	50 Orang	200 Orang	420 Orang	400 orang	100%	100%	100%	0%	0%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	0%	100%	100%	0%	0%

NO	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian Pada Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13')	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	0	0%	100%	0%	0%	0%
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	0%	100%	100%	0%	0%
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Laporan	Laporan	Laporan	6 Dokumen	6 Dokumen	Laporan	Laporan	0	0%	0%	0%	0%	0%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi,dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapatkan pembinaan	1 Laporan	1 Dokumen	Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%	0%	0%

Sumber: hasil analisis Kecamatan Pameungpeuk 2025

Tabel 2.14
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pameungpeuk
Kabupaten Bandung

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -			Rata- rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.035.415.000	5.249.626.390,00	4.946.098.370,00	4.625.795.123,00	4.625.795.123,00	4.164.244.492.00	4.422.414.521.00	4.819.597.027,00	82,70	95,64%	97,44%	-0,06	0,09
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.000.000,00	65.000.000,00	38.229.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	47.192.900,00	59.946.000,00	37.741.400	n/a	92,22%	98,72	-0,41	-0,37
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	n/a	4.440.000,00	4.344.000,00	4.440.000,00	4.440.000,00	n/a	4.440.000,00	4.331.400,00	n/a	100,00%	100	-0,02	-0,02
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	n/a	5.140.000,00	4.420.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	n/a	5.140.000,00	4.420.000,00	n/a	100,00%	100	-0,14	-0,14
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	n/a	5.140.000,00	4.420.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	n/a	4.280.000,00	4.420.000,00	n/a	83,27%	100	-0,14	0,03
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	65.000.000,00	50.280.000,00	25.045.000,00	11.360.000,00	11.360.000,00	47.192.900,00	46.086.000,00	24.570.000,00	72,60	91,66%	98,10	-0,50	-0,47
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.538.920.000,00	3.948.486.087,00	4.031.431.235,00	4.206.610.188,00	4.206.610.188,00	3.741.425.280,00	3.780.075.986,00	3.741.425.280,00	82,43	95,73%	98,04	0,02	0,05
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.538.920.000,00	3.942.636.087,00	4.023.736.235,00	4.202.610.188,00	4.202.610.188,00	3.728.227.780,00	3.774.225.986,00	3.728.227.780,00	82,41	95,73%	98,03	0,02	0,05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000,00	5.850.000,00	7.695.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	13.197.500,00	5.850.000,00	7.605.000,00	87,98	100,00%	98,83	0,32	0,30
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.600.000,00	49.524.200,00	53.900.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	18.400.000,00	49.524.200,00	53.103.000,00	98,92	100,00%	98,52	0,09	0,07
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	n/a	n/a	n/a	6.000.000,00	6.000.000,00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -			Rata- rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18.600.000,00	49.524.500,00	53.900.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	18.400.000,00	49.524.200,00	53.103.000,00	98,92	100,00%	98,52	0,09	0,07
Administrasi Umum Perangkat Daerah	119.404.000,00	212.851.500,00	156.303.416,00	118.904.000,00	118.904.000,00	112.485.242,00	205.833.700,00	141.031.537,00	94,21	96,70%	90,23	-0,27	-0,31
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	5.996.900,00	6.000.000,00	6.000.000,00	590.500,00	5.904.500,00	5.978.000,00	9,84	98,41%	99,68	0,00	0,01
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.057.000,00	101.060.700,00	54.867.311,00	41.583.000,00	41.583.000,00	37.734.000,00	100.826.000,00	54.667.800,00	99,15	99,77%	99,64	-0,46	-0,46
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.026.000,00	30.793.800,00	30.577.080,00	10.000.000,00	10.000.000,00	13.875.000,00	30.758.200,00	29.983.000,00	98,92	99,88%	98,06	-0,01	-0,03
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.378.000,00	6.431.000,00	8.120.000,00	6.431.000,00	6.431.000,00	6.360.000,00	6.430.400,00	8.050.000,00	99,72	99,99%	99,14	0,26	0,25
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	7.606.000,00	6.899.725,00	10.000.000,00	10.000.000,00	7.733.242,00	7.589.600,00	6.898.000,00	77,33	99,78%	99,68	-0,09	-0,09
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.500.000,00	6.500.000,00	6.496.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	4.470.000,00	6.070.000,00	5.670.000,00	68,77	93,38%	99,68	0,00	-0,07
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	12.000.000,00	14.160.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	11.960.000,00	12.000.000,00	14.160.000,00	99,67	100,00%	100	0,18	0,18
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.443.000,00	42.460.000,00	29.186.400,00	26.390.000,00	26.390.000,00	24.402.500,00	36.255.000,00	15.624.737,00	92,28	85,39%	53,53	-0,31	-0,57
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	n/a	32.576.901,00	n/a	500.000,00	500.000,00	n/a	32.556.300,00	n/a	n/a	99,94%	n/a	n/a	n/a
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	n/a	n/a	n/a	100.000,00	100.000,00	n/a	0,00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Pengadaan Mebel	n/a	32.576.901,00	n/a	200.000,00	100.000,00	n/a	32.556.300,00	n/a	n/a	99,94%	n/a	n/a	n/a
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	n/a	n/a	n/a	100.000,00	100.000,00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kantor dan Bangunan Lainnya	n/a	n/a	n/a	100.000,00	100.000,00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	n/a	n/a	n/a	n/a	100.000,00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	230.991.000,00	237.135.600,00	277.581.719,00	199.280.935,00	199.280.935,00	198.708.781,00	222.637.635,00	262.368.559,00	86,02	93,89%	94,52	0,17	0,18
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.991.000,00	1.932.000,00	2.000.000,00	99,55	96,60%	100	0,00	0,04

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -			Rata- rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.400.000,00	55.000.000,00	69.847.184,00	35.000.000,00	35.000.000,00	16.101.414,00	40.570.035,00	58.492.879,00	56,70	73,76%	83,74	0,27	0,44
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.591.000,00	180.135.600,00	205.734.535,00	162.280.935,00	162.280.935,00	180.616.367,00	180.135.600,00	201.875.680,00	90,04	100,00%	98,12	0,14	0,12
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.500.000,00	72.900.000,00	388.653.000,00	62.500.000,00	62.500.000,00	59.229.789,00	71.840.700,00	373.128.100,00	94,768	98,55%	96,01	4,33	4,19
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.000.000,00	n/a	n/a	n/a	n/a	13.761.000,00	n/a	n/a	98,293	n/a	n/a	n/a	n/a
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000,00	44.000.000,00	59.823.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	27.356.600,00	42.990.700,00	53.388.800,00	91,189	97,71%	89,24	0,36	0,24
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.500.000,00	8.500.000,00	8.430.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.200.000,00	8.450.000,00	8.430.000,00	96,471	99,41%	100,00	-0,01	0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	n/a	20.400.000,00	320.400.000,00	14.000.000,00	9.000.000,00	n/a	20.400.000,00	311.309.300,00	n/a	100,00%	97,16	14,71	14,26
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	n/a	n/a	n/a	5.000.000,00	9.912.189,00	n/a	n/a	99,122	n/a	n/a	n/a	n/a
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	189.816.000,00	202.706.000,00	309.035.065,00	133.727.000,00	136.700.000,00	174.325.000,00	202.629.500,00	301.477.140,00	91,84	99,96%	97,55	0,52	0,49
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	n/a	11.700.000,00	23.400.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	n/a	11.700.000,00	23.400.000,00	n/a	100,00%	100	1,00	1,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	n/a	11.700.000,00	23.400.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	n/a	11.700.000,00	23.400.000,00	n/a	100,00%	100	1,00	1,00
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	n/a	42.140.000,00	33.636.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	n/a	42.088.000,00	32.796.000,00	n/a	99,88%	97,50	-0,20	-0,22
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	n/a	42.140.000,00	33.636.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	n/a	42.088.000,00	32.796.000,00	n/a	99,88%	97,50	-0,20	-0,22

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -			Rata- rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	189.816.000,00	148.866.000,00	251.999.065,00	97.027.000,00	100.000.000,00	174.325.000,00	148.841.500,00	245.281.140,00	91,84	99,88%	97,33	0,69	0,65
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lainyang Dilimpahkan	189.816.000,00	148.866.000,00	251.999.065,00	97.027.000,00	100.000.000,00	174.325.000,00	148.841.500,00	245.281.140,00	91,84	99,88%	97,33	0,69	0,65
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	n/a	75.000.000,00	140.757.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	n/a	74.718.800,00	140.007.800,00	n/a	99,63%	99,47	0,88	0,87
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	n/a	1.643.000,00	n/a	n/a	n/a	n/a	1.642.800,00	n/a	n/a	99,99%	n/a	n/a	n/a
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	n/a	1.643.000,00	n/a	n/a	n/a	n/a	1.642.800,00	n/a	n/a	99,99%	97,33	n/a	n/a
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)	n/a	73.357.000,00	140.757.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	n/a	73.076.000,00	140.007.800,00	n/a	99,62%	99,47	0,92	0,92
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	n/a	36.469.000,00	89.288.000,00	-	-		36.198.000,00	88.553.000,00	n/a	99,26%	99,18	1,45	1,45
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	n/a	36.888.000,00	51.469.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00		36.878.000,00	51.454.800,00	n/a	99,97%	99,97	0,40	0,40
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	n/a	n/a	n/a	31.500.000,00	31.500.000,00	n/a	n/a	n/a	n/a	0,00%	n/a	n/a	n/a
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	n/a	n/a	n/a	6.500.000,00	6.500.000,00	n/a	n/a	n/a	n/a	0,00%	n/a	n/a	n/a
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	n/a	n/a	n/a	6.000.000,00	6.000.000,00	n/a	n/a	n/a	n/a	0,00%	n/a	n/a	n/a
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	n/a	n/a	n/a	6.000.000,00	6.000.000,00	n/a	n/a	n/a	n/a	0,00%	n/a	n/a	n/a
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	n/a	n/a	n/a	6.500.000,00	6.500.000,00	n/a	n/a	n/a	n/a	0,00%	n/a	n/a	n/a
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	n/a	n/a	n/a	6.500.000,00	6.500.000,00	n/a	n/a	n/a	n/a	0,00%	n/a	n/a	n/a
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.094.000,00	24.780.000,00	34.514.000,00	12.094.000,00	12.094.000,00	12.080.000,00	24.780.000,00	33.962.800,00	99,88	100,00%	98,40	0,39	2,69
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.094.000,00	24.780.000,00	n/a	6.047.000,00	12.094.000,00	12.080.000,00	24.780.000,00	n/a	99,88	100,00%	n/a	n/a	n/a

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -			Rata- rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	n/a	24.780.000,00	n/a	n/a	n/a	n/a	24.780.000,00	n/a	n/a	100,00%	n/a	n/a	n/a
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	n/a	n/a	n/a	6.047.000,00	6.047.000,00	n/a	n/a	n/a	n/a	0,00%	n/a	n/a	n/a
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12.094.000,00	n/a	34.514.000,00	6.047.000,00	6.047.000,00	12.080.000,00	n/a	33.962.800,00	99,88	0,00%	98,40	n/a	n/a
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya diBidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12.094.000,00	n/a	34.514.000,00	6.047.000,00	6.047.000,00	12.080.000,00	n/a	33.962.800,00	99,88	0,00%	98,40	n/a	n/a
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSANPEMERINTAHAN UMUM	87.679.000,00	125.679.000,00	127.848.825,00	62.679.000,00	62.679.000,00	67.471.800	125.679.000,00	127.333.800,00	76,95	100,00%	99,60	0,02	0,01
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	87.679.000,00	125.679.000,00	127.848.825,00	62.679.000,00	62.679.000,00	67.471.800	125.679.000,00	127.333.800,00	76,95	100,00%	99,60	0,02	0,01
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara KesatuanRepublik Indonesia	42.679.000,00	n/a	n/a	n/a	n/a	42.666.000,00	n/a	n/a	99,97	0,00%	n/a	n/a	n/a
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	n/a	39.429.000,00	48.400.000,00	42.679.000,00	42.679.000,00	n/a	39.429.000,00	48.393.200,00	n/a	100,00%	99,99	0,23	0,23
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	45.000.000,00	45.000.000,00	22.448.825,00	8.300.000,00	8.300.000,00	24.805.000,00	45.000.000,00	21.940.600,00	55,12	100,00%	97,74	-0,50	-0,51
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	n/a	41.250.000,00	57.000.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	n/a	41.250.000,00	57.000.000,00	n/a	100,00%	100	0,38	0,38
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	66.005.000,00	48.540.000,00	83.492.000,00	53.500.000,00	53.500.000,00	62.272.500,00	44.040.000,00	83.387.000,00	94,35	90,73%	99,87	0,72	0,89
Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	66.005.000,00	48.540.000,00	83.492.000,00	53.500.000,00	53.500.000,00	62.272.500,00	44.040.000,00	83.387.000,00	94,35	90,73%	99,87	0,72	0,89
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	n/a	10.770.000,00	41.486.000,00	2.500.000,00	6.000.000,00	n/a	10.770.000,00	41.381.000,00	n/a	100,00%	99,75	2,85	2,84

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -			Rata- rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	n/a	-	-	10.000.000,00	6.500.000,00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	41.000.000,00	37.770.000,00	42.006.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	3.733.000,00	33.270.000,00	42.006.000,00	9,10	88,09%	100	0,11	-1,00
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi,dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	25.005.000,00	n/a	n/a	n/a	n/a	24.942.500,00	n/a	n/a	99,75	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2025

Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja dan keuangan Kecamatan Pameungpeuk dalam pelaksanaan Renstra Tahun 2021–2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan telah berjalan cukup baik dengan capaian keuangan yang pada umumnya tinggi. Berdasarkan evaluasi perlunya adanya perbaikan dalam sinkronisasi antara perencanaan program, pengalokasian anggaran, dan indikator kinerja yang ditetapkan, guna meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran agar serapan keuangan dapat lebih berbanding lurus dengan capaian kinerja nyata di lapangan.

Faktor pendorong utama keberhasilan ini antara lain adanya komitmen aparatur, dukungan kebijakan pemerintah daerah, serta respons masyarakat yang relatif baik terhadap pelayanan publik. Namun, masih terdapat beberapa hambatan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan dan implementasi, serta kendala dalam pengendalian dan monitoring program. Oleh karena itu, meskipun kinerja Kecamatan Pameungpeuk telah berjalan cukup baik, upaya peningkatan efektivitas, efisiensi, dan kesinambungan pelayanan publik masih perlu terus dilakukan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Pameungpeuk

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang tepat sasaran dan berkualitas, Kecamatan Pameungpeuk sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat wilayah memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan tersedianya berbagai layanan dasar secara cepat, mudah, akuntabel, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Secara umum, kelompok sasaran layanan Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung dikategorikan sebagai berikut:

a. Warga Masyarakat Umum

 Kelompok ini merupakan penerima utama layanan administrasi dasar, seperti penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, serta layanan informasi, konsultasi, dan pengaduan publik.

b. Kelompok Rentan

Kelompok ini mencakup lansia, penyandang disabilitas, keluarga miskin, dan korban bencana. Mereka menjadi sasaran prioritas dalam program bantuan sosial, akses layanan publik yang inklusif, serta kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

c. Pemerintah Desa

Sasaran layanan ini berkaitan dengan dukungan teknis dan administratif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pemberian rekomendasi dalam rangka pencairan keuangan desa, pembinaan kelembagaan, serta fasilitasi koordinasi program pembangunan desa agar selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.

2.1.5 Mitra Kecamatan Pameungpeuk dalam Pemberian Pelayanan

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Kecamatan Pameungpeuk tidak dapat bekerja sendiri, melainkan membutuhkan dukungan serta sinergi dengan berbagai pihak sebagai mitra kerja. Kecamatan Pameungpeuk berperan sebagai koordinator, fasilitator, dan penghubung antara masyarakat dengan Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung yang memiliki kewenangan teknis. Kehadiran mitra ini menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan pelayanan, memperkuat efektivitas program, serta memastikan bahwa layanan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Mitra Kecamatan Pameungpeuk dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Pemerintah Desa

Sebagai perpanjangan tangan kecamatan di tingkat desa, pemerintah desa menjadi mitra utama dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, pelayanan dasar, serta koordinasi pembangunan wilayah.

b. Perangkat Daerah Terkait

Kecamatan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung dalam hal pelayanan yang bersifat sektoral, seperti:

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terkait pelayanan administrasi kependudukan, seperti pembuatan KTP, KK,

akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya yang menjadi kebutuhan dasar Masyarakat.

- Dinas Sosial, dalam penyaluran bantuan sosial, penanganan fakir miskin, penyandang disabilitas, anak terlantar, maupun program kesejahteraan sosial lainnya.
- Dinas Kesehatan, mendukung pelayanan kesehatan masyarakat melalui puskesmas dan posyandu.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mitra utama dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk penguatan kapasitas aparatur desa dan pengelolaan dana desa.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dalam penanganan bencana alam maupun non-alam, kesiapsiagaan, serta mitigasi risiko bencana di wilayah kecamatan.
- Satuan Polisi Pamong Praja, dalam penegakan perda, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, sebagai mitra dalam perencanaan pembangunan, sinkronisasi program, dan penyelarasan arah kebijakan dengan RPJMD Kabupaten Bandung.
- Dinas Lingkungan Hidup, terkait pengelolaan lingkungan, pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, serta pelestarian lingkungan hidup.
- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terkait program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (Bangga Kencana).

c. Instansi Vertikal

Instansi vertikal adalah perangkat pemerintahan pusat yang ada di daerah, yang struktur organisasinya langsung berada di bawah kementerian/lembaga, bukan di bawah pemerintah daerah. Meski begitu, dalam praktik pelayanan publik, instansi vertikal sering menjadi mitra penting kecamatan seperti:

- Kepolisian Sektor (Polsek), mitra dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
- Komando Rayon Militer, mitra dalam bidang pertahanan dan ketahanan wilayah.

- Kantor Urusan Agama, mitra dalam pelayanan urusan keagamaan, khususnya pencatatan pernikahan, pembinaan kehidupan beragama, zakat, dan wakaf.
- Kantor Pertanahan/BPN, mitra dalam urusan pertanahan, seperti sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan program pendaftaran tanah sistematis.

Dengan adanya kolaborasi bersama mitra-mitra tersebut, pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Pameungpeuk dapat berlangsung lebih terpadu, efektif dan efisien sehingga mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Pameungpeuk

2.2.1 Penelaahan RPJMN 2025-2029

Visi Presiden periode 2025–2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. RPJMN Tahun 2025–2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025–2029.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, wilayah Pulau Jawa masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pusat ekonomi nasional, Pulau Jawa memiliki beban yang kompleks, mulai dari inefisiensi perkotaan, rendahnya adopsi teknologi dalam industri, hingga ketimpangan infrastruktur dan kerentanan terhadap bencana. Selain itu, permasalahan sosial seperti *mismatch* keterampilan dengan kebutuhan industri, tingginya angka kemiskinan, serta persoalan kesehatan masyarakat seperti stunting dan TBC juga menjadi isu yang harus segera ditangani. Untuk itu, identifikasi isu

prioritas dan strategis menjadi langkah penting dalam perumusan kebijakan yang efektif guna memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Isu-isu strategis yang dihadapi Pulau Jawa dalam RPJMN 2025–2029 tidak terlepas dari kondisi yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu, termasuk Kabupaten Bandung. Sebagai bagian dari wilayah Bandung Raya, Kabupaten Bandung menghadapi tantangan serupa dengan skala yang lebih spesifik sesuai karakteristik wilayahnya. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi Pulau Jawa, seperti inefisiensi perkotaan, rendahnya adopsi teknologi industri, kesenjangan infrastruktur, serta ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan, juga ditemukan di Kabupaten Bandung, meskipun dengan akar masalah yang lebih kontekstual. Dalam konteks Kabupaten Bandung, tantangan pembangunan utama terkait dengan:

- Belum optimalnya hilirisasi dan diversifikasi industri berbasis sumber daya alam
- Pengembangan pusat pertumbuhan yang belum efisien
- Rendahnya produktivitas masyarakat akibat keterbatasan konektivitas, akses pendidikan, dan layanan kesehatan.

Kecamatan Pameungpeuk sebagai bagian dari Kabupaten Bandung turut merasakan tantangan pembangunan yang memengaruhi kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. Salah satu isu krusial yang dihadapi adalah rendahnya produktivitas masyarakat akibat keterbatasan konektivitas, akses pendidikan, dan layanan Kesehatan. Keterbatasan konektivitas menyebabkan mobilitas penduduk antarwilayah menjadi kurang optimal, menghambat distribusi ekonomi lokal, serta memperlebar kesenjangan antara desa-desa di Kecamatan Pameungpeuk dengan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah lainnya. Akses pendidikan juga menjadi tantangan serius, terutama pada jenjang menengah atas, ditandai dengan tidaknya terdapat satu pun Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di wilayah Kecamatan Pameungpeuk. Selain itu, layanan kesehatan yang belum merata dan fasilitas yang terbatas memperparah tantangan sosial di masyarakat. Kondisi ini secara keseluruhan berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya daya saing lokal, dan terhambatnya

percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kecamatan Pameungpeuk.

2.2.2 Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang akan menjadi pedoman bagi pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kerja Bupati Bandung terpilih, serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan pembangunan daerah.

Perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan tahapan yang penting karena berpengaruh langsung terhadap visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan pada tahapan selanjutnya. Untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan pembangunan daerah. Berdasarkan kondisi kabupaten bandung beberapa tahun terakhir, maka permasalahan pembangunan utama di Kabupaten Bandung yang berkaitan dengan misi 3 “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel” yaitu:

1. Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan

Tabel 2.15
Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintah

Urutan Prioritas	Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintah
1	Reformasi birokrasi yang masih butuh peningkatan dalam rangka menghadapi *dynamic government*
2	Implementasi SPBE yang belum sepenuhnya stabil, dengan masih adanya tantangan dalam integrasi sistem digital pemerintahan
3	Kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan, baik dari segi transparansi, akuntabilitas, maupun partisipasi masyarakat

Sumber: Analisis Bapperida, 2025

Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Kabupaten Bandung masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Salah satu tantangan utama adalah kualitas pelayanan publik yang masih

perlu ditingkatkan, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Selain itu, reformasi birokrasi juga menjadi perhatian karena masih diperlukan peningkatan dalam menghadapi perubahan dinamika pemerintahan yang semakin kompleks di era digital. Salah satu langkah penting untuk mengatasi tantangan ini adalah mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang masih menghadapi kendala dalam integrasi sistem digital. Dengan meningkatkan stabilitas dan koordinasi dalam sistem digital pemerintahan, diharapkan pelayanan publik dapat lebih mudah diakses, responsif, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat dan transparan.

2.2.3 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditunjukan untuk mengidentifikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan Kecamatan Pameungpeuk sehingga dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan proritas wilayah pelayanan Kecamatan Pameungpeuk dalam jangka panjang (biasanya 20 tahun) mendatang.

Dalam rangka mendukung pengembangan wilayah yang terarah, Berdasarkan RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044, Kabupaten Bandung menetapkan sejumlah kawasan strategis berdasarkan skala pelayanannya. Rencana struktur ruang yang berkaitan dengan Wilayah Kecamatan Pameungpeuk adalah sebagai berikut.

a. Sistem Pusat Permukiman berupa Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagai pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan

b Sistem Jaringan Energi berupa Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang melintasi Kecamatan Pameungpeuk:

c. Sistem Jaringan Telekomunikasi berupa Jaringan tetap

d. Sistem Jaringan Sumber Daya Air berupa

- Sistem Jaringan Irigasi (Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder)
- Sistem Pengendalian Banjir (Jaringan Pengendalian Banjir)
- Bangunan Sumber Daya Air

e.Sistem Jaringan Prasarana lainnya meliputi:

- SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) berupa Jaringan Perpipaan berupa Unit Produksi dan Unit Distribusi
- Sistem Drainase Jaringan Drainase Primer dan Jaringan Drainase Sekunder

Rencana pola ruang yang berkaitan dengan Wilayah Kecamatan Pameungpeuk adalah sebagai berikut.

1) Kawasan Lindung yang terdiri atas
 - Badan Air
 - Kawasan Perlindungan Setempat
2) Kawasan Budi Daya
 - Kawasan Pertanian yang terdiri dari Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura dan Kawasan Perkebunan
 - Kawasan Peruntukan Industri
 - Kawasan Pariwisata
 - Kawasan Permukiman terdiri atas Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan

Berdasarkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah, Kecamatan Pameungpeuk memiliki potensi strategis yang dapat dikembangkan, terutama pada sektor pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif. Desa Bojongkunci yang telah ditetapkan sebagai desa wisata rintisan menyimpan potensi besar untuk terus dikembangkan secara berkelanjutan. Misalnya, di Desa Bojongkunci terdapat infrastruktur irigasi BWWS (bendungan) yang berpotensi dikembangkan menjadi destinasi wisata air yang menarik. Sementara itu, Desa Bojongkunci memiliki kampung penghasil makanan opak kolontong yang dapat mendorong pengembangan UMKM. Desa Rancatungku memiliki kerajinan sutra yang telah terkenal ke mancanegara, terdapat pula UMKM lainnya berupa ekonomi kreatif berbasis kerajinan tradisional.

Selain pengembangan potensi wisata, terdapat juga potensi pengembangan sektor industri rumah tangga melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang cukup beragam, mulai dari kuliner, kerajinan, hingga agrobisnis. Sementara itu, keberadaan kawasan pertanian dan masyarakat yang bermata pencaharian di sektor pertanian, apabila dikelola secara baik, modern dan profesional, tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan sayuran dan pertanian di wilayah Kecamatan Pameungpeuk, tetapi juga berkontribusi bagi ketersediaan pangan di Kabupaten Bandung secara lebih luas.

2.2.4 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan integrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS berperan dalam menilai dampak kebijakan sejak tahap perencanaan agar tidak merusak ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

Bapperida Kabupaten Bandung telah melakukan kajian mengenai isu-isu yang akan menjadi dasar dalam penyusunan strategi pembangunan berkelanjutan yang lebih terarah dan efektif. Muatan KLHS RPJMD tahun 2025-2029 terfokus pada 9 isu PB strategi dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 2.16

Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Bandung

No	Isu PB Prioritas Berdasarkan 203 Indikator	TPB yang mendukung Isu PB
1	Rendahnya kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) mengakibatkan rendahnya kualitas hidup Masyarakat	TPB 4
2	Belum optimalnya tata kelola pemerintah akibat kurangnya keselarasan program antar OPD	TPB 16
3	Belum optimalnya penanganan tanggap darurat bencana	TPB 1

Sumber: KLHS RPJMD, 2025

Sebagai wilayah administratif yang terus mengalami perkembangan, Kecamatan Pameungpeuk memiliki peran strategis

dalam mendukung penyelesaian isu-isu pembangunan secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Kecamatan Pameungpeuk berkomitmen untuk mendorong pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) melalui pendekatan kolaboratif bersama Pemerintah Kabupaten, pemerintah desa, serta partisipasi aktif masyarakat.

Upaya ini diwujudkan melalui perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan yang selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara terpadu. Dengan demikian, pembangunan di wilayah Kecamatan Pameungpeuk diharapkan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sumber daya, keadilan sosial, serta ketahanan wilayah dalam jangka panjang.

2.2.5 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pameungpeuk

Permasalahan merupakan suatu kondisi atau situasi yang dianggap tidak memuaskan atau mengganggu, yang memerlukan solusi atau tindakan untuk diselesaikan. Permasalahan dapat merujuk pada ketidaksempurnaan atau ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada, baik berupa kebutuhan yang belum terpenuhi, tantangan yang dihadapi, atau masalah yang perlu diselesaikan. Permasalahan dapat muncul karena adanya kesenjangan antara harapan atau tujuan yang ingin dicapai dengan realitas yang ada.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi kecamatan yang meliputi pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan tugas umum pemerintahan, serta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, masih terdapat sejumlah permasalahan yang berhasil diidentifikasi, yaitu:

a. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia masih belum optimal;

 Secara kuantitatif, jumlah aparatur yang tersedia saat ini belum sebanding dengan beban kerja yang semakin kompleks, seiring dengan peningkatan tuntutan pelayanan masyarakat dan dinamika kebijakan pemerintah. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan program kerja dan keterlambatan dalam proses pelayanan administratif. Dari sisi

kualitas, sebagian aparatur belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan jabatan, baik dari aspek pendidikan formal maupun keterampilan teknis.

b. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Kecamatan masih perlu ditingkatkan;

 Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan efisien. Permasalahan utama terletak pada belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan kinerja, selain itu proses pelaporan dan evaluasi kinerja aparatur sering kali belum konsisten dan belum digunakan secara maksimal sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Keterbatasan pemahaman aparatur terhadap prinsip-prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta kurangnya pembinaan dan pendampingan teknis secara berkala, juga menjadi hambatan dalam mengimplementasikan sistem ini secara menyeluruh dan berkelanjutan.

c. Kualitas pelayanan publik belum optimal;

 Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu fokus strategis dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Meskipun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meningkat setiap tahun, perlu upaya peningkatan kualitas agar kepuasan dapat terus terjaga secara berkelanjutan.

d. Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Desa belum tertib;

 Permasalahan yang muncul di antaranya adalah masih lemahnya pemahaman aparatur desa terhadap regulasi pengelolaan keuangan desa, seperti penyusunan APBDes, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Hal ini seringkali mengakibatkan keterlambatan laporan, ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi kegiatan, serta kurang lengkapnya bukti administrasi keuangan. Kecamatan Pameungpeuk sebagai pembina tingkat kecamatan perlu lebih meningkatkan pembinaan, fasilitasi, verifikasi, rekomendasi, pengendalian, pengawasan, monitoring dan

evaluasi kegiatan dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban.

e. Terdapat wilayah dengan kerawanan longsor, banjir, dan permasalahan sampah liar

Kecamatan Pameungpeuk menghadapi sejumlah tantangan lingkungan yang berdampak pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, yaitu wilayah dengan kerawanan longsor, banjir, serta permasalahan sampah liar yang belum tertangani secara optimal.

Tabel 2.16

Pemetaan Masalah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kecamatan belum optimal	Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai	Jumlah aparatur terbatas
			Rekrutmen pegawai tidak sebanding dengan kebutuhan
			Kompetensi teknis dan manajerial belum merata
		Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja kecamatan yang masih perlu ditingkatkan	Pemahaman aparatur kecamatan terhadap konsep akuntabilitas kinerja masih terbatas
			Belum adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) yang baku dalam penyusunan, pengukuran, dan pelaporan kinerja
			Minimnya pendampingan/asistensi dari instansi pembina dalam penerapan SAKIP di tingkat kecamatan
		Kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan	Sarana dan prasarana pelayanan masih terbatas
			Inovasi pelayanan masih rendah
			Belum optimalnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
		Pengelolaan keuangan dan administrasi desa yang belum tertib	Kapasitas dan kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan administrasi masih terbatas
		Terdapat wilayah dengan kerawanan longsor, banjir, dan permasalahan sampah liar	Keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah
			Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Pameungpeuk, 2025

2.2.6 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah sesuai dengan urgensi, mendasar, mendesak, berjangka

menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Sehingga, isu strategis merupakan suatu peluang atau tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025- 2029 terdapat Isu strategis yang meliputi tujuh kelompok besar isu yang didalamnya mencakup permasalahan-permasalahan terkait dengan bidang sosial, ekonomi, infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan yaitu:

1. Pengelolaan Tata Ruang dan Lingkungan Berkelanjutan serta Ketahanan terhadap Bencana
2. Pemerataan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
3. Penguatan Ekonomi inklusif dan Pengurangan Kemiskinan
4. Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah
5. Peningkatan Infrastruktur dasar dan Pengembangan Wilayah
6. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan
7. Penguatan Ketahanan Sosial serta Peningkatan Keamanan dan ketertiban Masyarakat

Isu strategis sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung mengacu pada isu strategis RPJMD Kabupaten Bandung yang ke 6 yaitu “Transformasi Tata Kelola Pemerintahan”. Transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan transparan akan meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong efisiensi dalam pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut telah ditentukan isu strategis sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Pameungpeuk. Isu strategis Kecamatan Pameungpeuk dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.17
Perumusan Isu Strategis
Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pelayanan publik tingkat dasar dan daerah pertanian	Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai	Rendahnya kualitas SDM (Sumber Daya Manusia)	Transformasi Digital	Bonus demografi	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Optimalisasi kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur untuk mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik
	Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja kecamatan yang masih perlu ditingkatkan	Sinkronisasi program antar OPD belum baik	Belum optimalnya tata kelola pemerintah akibat kurangnya keselarasan program antar OPD	Desentralisasi dan otonomi daerah	Kualitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja kecamatan
	Kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan	Belum optimalnya tata kelola pemerintah	Transformasi Digital	Desentralisasi dan otonomi daerah	Kualitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan mutu dan konsistensi pelayanan publik yang cepat, mudah, dan akuntabel
	Pengelolaan keuangan dan administrasi desa yang belum tertib	Belum optimalnya tata kelola pemerintah	Transformasi Digital	Desentralisasi dan otonomi daerah	Kualitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan desa melalui tertib administrasi dan pelaporan
	Terdapat wilayah dengan kerawanan longsor, banjir, dan permasalahan sampah liar	Belum optimalnya penanganan tanggap darurat bencana	Perubahan Iklim	Perubahan iklim, data dukung dan daya tampung lngkungan, serta ketahanan bencana	Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Peningkatan penanganan permasalahan sampah dan pengendalian risiko bencana lingkungan di wilayah kecamatan

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Pameungpeuk, 2025

Isu Strategis 1: Optimalisasi kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur untuk mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik

Isu ini muncul dari fakta bahwa jumlah aparatur yang terbatas, ditambah dengan kompetensi yang belum merata, menyebabkan sebagian tugas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan belum berjalan optimal. Hal ini dapat berdampak pada potensi keterlambatan layanan, rendahnya inovasi, serta terbatasnya

kapasitas kecamatan dalam merespons kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Dengan demikian, isu strategis yang harus dihadapi Kecamatan Pameungpeuk adalah bagaimana meningkatkan kapasitas, kompetensi, serta proporsi jumlah aparatur yang sesuai kebutuhan. Upaya strategis yang dapat ditempuh meliputi penguatan manajemen SDM berbasis kompetensi, mengikutsertakan aparatur dengan pelatihan yang relevan serta pengalokasian sumber daya manusia secara lebih proporsional sesuai beban kerja.

Isu Strategis 2: Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja kecamatan

Isu strategis ini muncul dari masih ditemukannya catatan kekurangan dalam hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Pameungpeuk. Kurangnya keterpaduan antar dokumen perencanaan, konsistensi, ketepatan data serta pemanfaatan hasil evaluasi yang belum optimal.

Untuk itu, peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja kecamatan perlu dilakukan melalui penguatan kapasitas aparatur, pemanfaatan sistem informasi kinerja serta penerapan mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih sistematis.

Isu Strategis 3: Peningkatan mutu dan konsistensi pelayanan publik yang cepat, mudah, dan akuntabel

Kecamatan sebagai unit terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan layanan yang responsif, transparan, dan berkualitas. Namun masih terdapat permasalahan/kekurangan dari beberapa unsur pelayanan seperti waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat, belum optimalnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), keterbatasan dukungan sarana prasarana serta belum optimalnya penerapan sistem digital yang dapat menjamin kecepatan dan kemudahan layanan.

Untuk itu, peningkatan mutu dan konsistensi pelayanan publik menjadi isu strategis yang harus dihadapi. Upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah penyederhanaan prosedur layanan, peningkatan kapasitas aparatur serta pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat proses administrasi. Upaya ini diharapkan mampu mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, mudah diakses,

dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kecamatan Pameungpeuk.

Isu Strategis 4: Peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan desa melalui tertib administrasi dan pelaporan

Pengelolaan keuangan desa yang tertib menjadi pondasi penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Permasalahan yang sering muncul adalah lemahnya pencatatan administrasi, keterlambatan laporan pertanggungjawaban, serta kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap regulasi keuangan. Hal ini mengakibatkan potensi ketidakefisienan dalam pemanfaatan anggaran dan menimbulkan kerentanan terhadap kesalahan administrasi. Oleh karena itu, strategi peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan desa perlu difokuskan pada penguatan kapasitas aparatur desa, pendampingan teknis, penerapan sistem administrasi dan pelaporan yang lebih tertib serta penguatan mekanisme pengawasan dan pendampingan.

Isu Strategis 5: Peningkatan penanganan permasalahan sampah dan pengendalian risiko bencana lingkungan di wilayah kecamatan

Permasalahan sampah liar serta risiko bencana lingkungan seperti banjir dan longsor masih menjadi tantangan bagi Kecamatan Pameungpeuk. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat serta keberlangsungan aktivitas sosial dan ekonomi.

Sebagai langkah strategis, diperlukan peningkatan efektivitas pengelolaan sampah melalui kolaborasi pemerintah, desa, dan masyarakat, serta penerapan pola hidup bersih dan ramah lingkungan. Selain itu, pengendalian risiko bencana perlu diperkuat dengan upaya mitigasi, pemetaan wilayah rawan serta pelibatan aktif masyarakat dalam kegiatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Pameungpeuk merupakan arah yang hendak dicapai dalam periode perencanaan lima tahunan, yang disusun secara selaras dengan visi dan misi Bupati Bandung sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029. Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Pameungpeuk didasarkan pada analisis kondisi wilayah, potensi yang dimiliki, permasalahan aktual yang dihadapi, serta hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya.

3.1.1 Tujuan

Dalam kerangka pelaksanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien, penetapan tujuan perangkat daerah menjadi instrumen penting dalam mengarahkan perumusan sasaran dan program pembangunan yang terukur. Saat ini Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung periode tahun 2025-2029 memiliki visi yang ingin dicapai selama masa jabatan lima tahun yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”. Berikut penjabaran makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

Lebih Bedas: Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bedas memiliki arti yaitu untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur dan senantiasa dilestarikan sebagai dasar-dasar kehidupan bermasyarakat warga Kabupaten Bandung dalam membangun peradaban yang terus lebih baik dari masa ke masa.

Maju: Terwujudnya Kabupaten Bandung Maju memiliki arti yaitu Kabupaten Bandung dalam 5 (lima) tahun kepemimpinan akan mencapai kondisi terbaik perkembangan masyarakat yang ditunjukkan oleh tingginya angka indikator-indikator tertentu yang berlaku, tercapainya standar minimal yang ditetapkan secara

nasional, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga melampaui rata-rata provinsi dan nasional.

Berkelanjutan: Terwujudnya Kabupaten Bandung Berkelanjutan memiliki arti yaitu pembangunan yang optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung akan diupayakan dengan mempertimbangkan segala aspek secara bijaksana. Pembangunan yang diselenggarakan tidak akan pernah mengorbankan alam sehingga manfaatnya dapat terus dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Bandung.

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan visi tersebut dirumuskan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029. Misi pembangunan ini menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan. Dari lima misi Bupati Bandung yang telah ditetapkan, Kecamatan Pameungpeuk sebagai salah satu perangkat daerah, memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian misi 3 yaitu “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel.”

Selama periode perencanaan lima tahunan 2025–2029, Kecamatan Pameungpeuk menetapkan tujuan strategis yaitu: “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.” Tujuan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan peran Kecamatan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Bandung di tingkat wilayah yang menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan layanan dasar kepada masyarakat. Ruang lingkup pelayanan publik yang dimaksud tidak terbatas pada pelayanan administrasi kependudukan semata, tetapi juga mencakup fungsi fasilitasi terhadap program-program pembangunan daerah, penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, penguatan koordinasi antar lembaga di tingkat wilayah, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Tujuan ini sekaligus sejalan dengan misi ke-3 Kabupaten Bandung yaitu “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel.” Dengan berpedoman pada misi tersebut, Kecamatan Pameungpeuk

diarahkan untuk memperkuat kapasitas sumber daya aparatur, memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan, serta membangun sistem kerja yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, tujuan strategis yang ditetapkan tidak hanya menjadi target internal Kecamatan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan.

3.1.2 Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis Perangkat Daerah dan permasalahan Perangkat Daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Sasaran Pembangunan Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2025–2029 diarahkan pada upaya mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Sejalan dengan tujuan strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”, Kecamatan Pameungpeuk merumuskan sasaran “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan” sebagai fokus pembangunan jangka menengah tahun 2025–2029. Sasaran ini dimaksudkan untuk memperkuat komitmen dalam menghadirkan pelayanan yang transparan, responsif, dan akuntabel, sekaligus menjadi pijakan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani.

Secara rinci tujuan dan sasaran Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 termuat dalam tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3.1

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pameungpeuk

SASARAN RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0,19	0,22	0,24	0,25	0,26	0,27	Persentase dari selisih nilai IKM di Kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,80 Point	87,99 Point	88,19 Point	88,40 Point	88,62 Point	88,85 Point	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017

Sumber Renstra Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2025-2029

3.2 Strategi Kecamatan Pameungpeuk dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan tujuan strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” serta mencapai sasaran “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan”, diperlukan strategi yang terarah, terukur, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat serta tantangan pembangunan ke depan. Strategi merupakan pendekatan menyeluruh yang dijadikan dasar dalam merumuskan program, kegiatan, dan subkegiatan agar pelaksanaannya selaras dengan arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029. Strategi yang ditetapkan juga sejalan dengan prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas, sehingga mampu menjawab isu-isu strategis pelayanan publik yang berkembang di masyarakat. Strategi-strategi yang dimaksud antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) aparatur kecamatan melalui program pengembangan kompetensi, pelatihan teknis, serta pembinaan berkelanjutan guna menciptakan aparatur yang profesional, responsif, dan adaptif terhadap perubahan.
2. Meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya penguatan budaya kinerja yang berbasis hasil, melalui perencanaan yang terukur, pelaporan kinerja yang akuntabel, serta evaluasi yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima, dengan mendorong penyederhanaan prosedur layanan, pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan kepuasan masyarakat.
4. Melakukan pendampingan dan supervisi secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan pengelolaan keuangan desa, sekaligus memberikan solusi atas permasalahan administrasi yang dihadapi desa.
5. Meningkatkan sinergi dan koordinasi lintas sektor dengan perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya dalam menangani isu-isu strategis seperti pengelolaan lingkungan hidup, mitigasi bencana, dan penataan ruang wilayah kecamatan.

Strategi Renstra Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 kemudian dirancang secara bertahap dengan

pendekatan pembangunan berkelanjutan dan berbasis kinerja. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Kecamatan Pameungpeuk

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan SDM Aparatur Kecamatan, sarana dan prasarana yang memadai, prosedur pelayanan yang cepat dan mudah berorietasi pada kepuasan masyarakat	Peningkatan SDM Aparatur Kecamatan, Sarana dan Prasarana lebih di tingkatkan, Prosedur pelayanan yang cepat dan mudah, membangun pelayanan berbasis digital	Peningkatan SDM, Sarana dan Prasarana lebih di tingkatkan, Prosedur pelayanan yang cepat dan mudah, membangun pelayanan berbasis digital	Peningkatan SDM, Sarana dan Prasarana lebih di tingkatkan, Prosedur pelayanan yang cepat dan mudah, membangun pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik berbasis digital dan perorientasi kepuasan masyarakat
Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan melalui pemetaan permasalahan dan potensi lokal	Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dengan mendorong inovasi berdasarkan hasil pemetaan permasalahan dan potensi lokal.	Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dengan mendorong inovasi berdasarkan hasil pemetaan permasalahan dan potensi lokal. Melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektoral	Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dengan mendorong inovasi berdasarkan hasil pemetaan permasalahan dan potensi lokal. Melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektoral	Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dengan mendorong inovasi berdasarkan hasil pemetaan permasalahan dan potensi lokal. Melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektoral yang berkelanjutan.

Sumber: hasil analisis Kecamatan Pameungpeuk 2025

Tahap I – Tahun 2026:

Tahun 2026 merupakan tahap pertama atau fase awal yang menitikberatkan pada penguatan pondasi. Fokus diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM aparatur kecamatan, penyediaan sarana dan prasarana, serta penyusunan mekanisme pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan pemetaan kondisi, permasalahan dan potensi desa yang menjadi basis data untuk peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tahun-tahun berikutnya. Dengan adanya pondasi yang kuat pada tahap awal ini, diharapkan Kecamatan Pameungpeuk mampu membangun sistem pelayanan yang efektif sekaligus menyiapkan dasar strategi pemberdayaan masyarakat yang terarah, berkelanjutan, dan sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki.

Tahap II – Tahun 2027:

Pada tahap kedua, peningkatan kapasitas SDM aparatur kecamatan serta penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik terus dilanjutkan sebagai tindak lanjut dari penguatan pondasi di tahap awal. Upaya ini diiringi dengan langkah strategis membangun sistem pelayanan berbasis digital secara bertahap, sehingga pelayanan publik mulai bertransformasi menuju model yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Sementara itu, pemberdayaan masyarakat, fokus diarahkan untuk mendorong munculnya inovasi lokal yang didasarkan pada hasil pemetaan potensi dan permasalahan desa yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, sehingga masyarakat mampu berperan aktif dalam pembangunan wilayahnya. Dengan demikan, tahap ini menjadi titik awal menuju pelayanan berbasis digital dan masyarakat desa yang lebih berdaya dan inovatif.

Tahap III – Tahun 2028:

Memasuki tahap ketiga, menjadi fase transformasi dimana fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang semakin berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat melalui peningkatan pelayanan berbasis digital secara lebih luas. Aparatur kecamatan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan transformasi digital, sehingga pelayanan dapat berlangsung lebih cepat, transparan, akuntabel, serta mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan potensi lokal yang lebih produktif melalui inovasi yang berkelanjutan serta penguatan kolaborasi lintas sektor, baik dengan instansi pemerintah, dunia usaha, maupun komunitas masyarakat. Dengan demikian, tahap ketiga diharapkan terjadi percepatan dalam pencapaian pelayanan publik yang lebih berkualitas dan berorientasi digital, serta mendorong terwujudnya masyarakat desa yang semakin berdaya, kreatif, dan memiliki keunggulan kompetitif melalui inovasi dan pengembangan potensi lokal secara berkelanjutan.

Tahap IV – Tahun 2029:

Tahap keempat merupakan fase pematangan, dimana fokus diarahkan pada penguatan implementasi pelayanan publik berbasis digital yang telah berjalan pada tahap sebelumnya. Pada fase ini, pelayanan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat, mudah, dan transparan, tetapi juga memastikan keberlanjutan serta peningkatan

kualitas layanan yang semakin konsisten dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal semakin diperkokoh melalui inovasi dan kolaborasi yang semakin erat, sehingga mampu memberikan dampak sosial-ekonomi yang signifikan. Dengan demikian, tahap ini bukan hanya memperkuat kualitas layanan publik, tetapi juga mendorong lahirnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat secara lebih berkelanjutan.

Tahap V – Tahun 2030:
Tahun 2030 merupakan tahap akhir dari periode Renstra Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2025-2029, dimana tahap ini menjadi fase keberlanjutan. Pada tahap ini, pelayanan publik digital diproyeksikan sudah berjalan secara utuh, konsisten dan berkesinambungan untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga dan mampu menjawab dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, dengan kepuasan masyarakat sebagai indikator utama keberhasilan. Upaya peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan sarana prasarana, dan inovasi pelayanan dikembangkan menjadi sistem yang berkelanjutan. Sementara itu, pemberdayaan masyarakat diarahkan pada penguatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor yang berorientasi pada kemandirian, keberlanjutan, serta peningkatan daya saing wilayah. Tahap ini menjadi puncak dari seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan yang dilalui selama lima tahun, sekaligus pintu gerbang untuk melanjutkan Pembangunan.

3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Pameungpeuk dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2025-2029

Perumusan arah kebijakan Kecamatan Pameungpeuk untuk periode tahun 2025–2029 merupakan langkah strategis dalam menjabarkan dan menerjemahkan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra, serta sebagai bentuk wujud nyata terhadap mendukung visi dan misi pembangunan Kabupaten Bandung sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025–2029. Adapun arah kebijakan Kecamatan Pameungpeuk yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian strategi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pameungpeuk
Kabupaten Bandung

No.	Sasaran RPJMD Yang Relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan berbasis potensi lokal	Peningkatan pelayanan publik yang responsif, adaptif, transparan, akuntabel dan berbasis digital berorientasi pada kepuasan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan	

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Pameungpeuk, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan yang disertai dengan indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung merupakan program yang terangkum dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 yang disertai dengan indikator keluaran program yang diharapkan akan menunjang tercapainya visi Kabupaten Bandung sesuai periodisasi RPJMD Kabupaten Bandung. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dalam satu program sebagai cara mencapai sasaran dengan terukur dan terarah. Program, kegiatan dan subkegiatan tersebut disusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun rencana program, kegiatan dan subkegiatan serta pendanaan Kecamatan Pameungpeuk selama periode 2024-2029 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Pameungpeuk

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Laju Indeks Kepuasan Masyarakat		Persentase dari selisih nilai IKM di Kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun tahun sebelumnya dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan : Jumlah urusan pemerintahan yang direncanakan x 100%
				Terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan / jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang direncanakan x 100%
				Tersedianya laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporanPeningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan / Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang direncanakan x 100%
				Terslenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan/Jumlah urusan yang direncanakan x 100%

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan	kepada Masyarakat di Kecamatan		
				Tersedianya Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan/Jumlah Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah yang direncanakan x 100%
				Tersedianya laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum/ Jumlah laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang direncanakan x 100%
				Tersedianya Dokumen koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum/ Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan/ Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan yang direncanakan x 100%
			Menurunnya angka Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah/ Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang direncanakan x 100%
				Tersedianya Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan/ Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang direncanakan x 100%
				Tersedianya Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat/ Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah/ Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang direncanakan x 100%
				Tersedianya Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang direncanakan x 100%
			Optimalisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum/ Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum x 100 yang direncanakan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum/ Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum x 100 yang direncanakan
				Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia/Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional/ Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional/ Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional yang direncanakan x 100%
				Tersedianya Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan/ Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang direncanakan x 100%

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
			Peningkatan Kualitas Pemerintahan Desa		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/ Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang direncanakan x 100%
				Terselenggaranya fasilitasi lembaga kemasyarakatan	persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi/ persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi yang direncanakan x 100%
				Tersedianya laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya/ Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya yang direncanakan x 100%
				Tersedianya Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat/ Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat yang direncanakan x 100%
				Terselenggaranya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan kelurahan/ Jumlah laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan kelurahan yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga/ Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri/ Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah/ Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	tentang Kepemilikan Rumah	Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat/ Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam/ Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga/ Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga yang direncanakan x 100%
			Persentase desa yang dibina dan diawasi		Persentase desa yang dibina dan diawasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa/Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang direncanakan x 100%

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Tersedianya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa/ Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang direncanakan x 100%
				Tersedianya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa/ Jumlah Dokumen yang dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaa yang direncanakan x 100%
				Tersedianya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/ Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang direncanakan x 100%
				Tersedianya Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa/ Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa yang direncanakan x 100%

Sumber: hasil analisis Kecamatan Pameungpeuk 2025

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2026		2027		2028		2029		2030		Ket
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KECAMATAN				5.068.415.992,00		4.794.752.935,00		4.794.752.935,00		4.794.752.935,00		4.794.752.935,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	60,50 point	63 point	4.594.111.435,00	65,50 point		69 point	4.556.544,00	71 point	4.556.544,00	72 point	4.556.544,00	S.3.1
	Indeks Managemen Resiko	52 point	52,50 point		53 point		53,50 point		54point		54,50 point		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Tertatanya administrasi pelapor dan keuangan	100%	100%	26.000.000,00	100%	26.000.000,00	100%	26.000.000,00	100%	26.000.000,00	100%	26.000.000,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	4.240.000,00	1 Dokumen	4.240.000,00	1 Dokumen	4.240.000,00	1 Dokumen	4.240.000,00	1 Dokumen	4.240.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	5.100.000,00	2 Dokumen	5.100.000,00	2 Dokumen	5.100.000,00	2 Dokumen	5.100.000,00	2 Dokumen	5.100.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	5.100.000,00	2 Dokumen	5.100.000,00	2 Dokumen	5.100.000,00	2 Dokumen	5.100.000,00	2 Dokumen	5.100.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	8 Laporan	11.360.000,00	8 Laporan	11.360.000,00	8 Laporan	11.360.000,00	8 Laporan	11.360.000,00	8 Laporan	11.360.000,00	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	1 Dokumen	100.000,00	1 Dokumen	100.000,00	1 Dokumen	100.000,00	1 Dokumen	100.000,00	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2026		2027		2028		2029		2030		Ket
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	1 Dokumen	100.000,00	1 Dokumen	100.000,00	1 Dokumen	100.000,00	1 Dokumen	100.000,00	1 Dokumen	100.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Tertatanya administrasi pelapor dan keuangan	100%	100%	4.206.610.188,00	100%	4.206.610.188,00	100%	4.206.610.188,00	100%	4.206.610.188,00	100%	4.206.610.188,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	19 Orang/bulan	4.202.610.188,00	19 Orang/bulan	4.202.610.188,00	19 Orang/bulan	4.202.610.188,00	19 Orang/bulan	4.202.610.188,00	19 Orang/bulan	4.202.610.188,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	1 Laporan	4.000.000,00	1 Laporan	4.000.000,00	1 Laporan	4.000.000,00	1 Laporan	4.000.000,00	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Dokumen Administasi BMD sesuai ketentuan	%	100%	n/a	100%	n/a	100%	n/a	100%	n/a	100%	n/a	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Laporan	n/a	Laporan	n/a	Laporan	n/a	Laporan	n/a	Laporan	n/a	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian PAD	%	100%	n/a	100%	n/a	100%	n/a	100%	n/a	100%	n/a	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Pendapatan Retribusi Daerah	Dokumen	Dokumen	n/a	Dokumen	n/a	Dokumen	n/a	Dokumen	n/a	Dokumen	n/a	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan Disiplin penunjang aparatur		100%	12.000.000,00	100%	12.000.000,00	100%	12.000.000,00	100%	12.000.000,00	100%	12.000.000,00	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	20 Paket	6.000.000,00	20 Paket	6.000.000,00	20 Paket	6.000.000,00	20 Paket	6.000.000,00	20 Paket	6.000.000,00	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 orang	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang	6.000.000,00	50 Orang	6.000.000,00	50 Orang	6.000.000,00	50 Orang	6.000.000,00	50 Orang	6.000.000,00	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2026		2027		2028		2029		2030		Ket
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal		100%	118.904.000,00	100%	118.904.000,00	100%	118.904.000,00	100%	118.904.000,00	100%	118.904.000,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	6.000.000,00	12 paket	6.000.000,00	12 paket	6.000.000,00	12 paket	6.000.000,00	12 paket	6.000.000,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	41.583.000,00	12 paket	41.583.000,00	12 paket	41.583.000,00	12 paket	41.583.000,00	12 paket	41.583.000,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	12 paket	10.000.000,00	12 paket	10.000.000,00	12 paket	10.000.000,00	12 paket	10.000.000,00	12 paket	10.000.000,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	6.431.000,00	12 paket	6.431.000,00	12 paket	6.431.000,00	12 paket	6.431.000,00	12 paket	6.431.000,00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	10.000.000,00	12 paket	10.000.000,00	12 paket	10.000.000,00	12 paket	10.000.000,00	12 paket	10.000.000,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 paket	12 paket	6.500.000,00	12 paket	6.500.000,00	12 paket	6.500.000,00	12 paket	6.500.000,00	12 paket	6.500.000,00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	12 Laporan	12.000.000,00	12 Laporan	12.000.000,00	12 Laporan	12.000.000,00	12 Laporan	12.000.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	26.390.000,00	12 Laporan	26.390.000,00	12 Laporan	26.390.000,00	12 Laporan	26.390.000,00	12 Laporan	26.390.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal	100%	100%	500.000,00	100%	500.000,00	100%	500.000,00	100%	500.000,00	100%	500.000,00	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100.000,00	1 Unit	100.000,00	1 Unit	100.000,00	1 Unit	100.000,00	1 Unit	100.000,00	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2026		2027		2028		2029		2030		Ket
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	1 Unit	200.000,00	1 Unit	200.000,00	1 Unit	200.000,00	1 Unit	200.000,00	1 Unit	200.000,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100.000,00	1 Unit	100.000,00	1 Unit	100.000,00	1 Unit	100.000,00	1 Unit	100.000,00	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 unit	100.000,00	1 unit	100.000,00	1 unit	100.000,00	1 unit	100.000,00	1 unit	100.000,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	unit	-	unit	-	unit	-	unit	-	unit	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal	100%	100%	199.280.935,00	100%	199.280.935,00	100%	199.280.935,00	100%	199.280.935,00	100%	199.280.935,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	12 Laporan	2.000.000,00	12 Laporan	2.000.000,00	12 Laporan	2.000.000,00	12 Laporan	2.000.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	12 Laporan	35.000.000,00	12 Laporan	35.000.000,00	12 Laporan	35.000.000,00	12 Laporan	35.000.000,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	162.280.935,00	12 Laporan	162.280.935,00	12 Laporan	162.280.935,00	12 Laporan	162.280.935,00	12 Laporan	162.280.935,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal	100%	100%	62.500.000,00	100%	62.500.000,00	100%	62.500.000,00	100%	62.500.000,00	100%	62.500.000,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2026		2027		2028		2029		2030		Ket
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	5 Unit	40.000.000,00	5 Unit	40.000.000,00	5 Unit	40.000.000,00	5 Unit	40.000.000,00	5 Unit	40.000.000,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	3 Unit	8.500.000,00	3 Unit	8.500.000,00	3 Unit	8.500.000,00	3 Unit	8.500.000,00	3 Unit	8.500.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	14.000.000,00	1 Unit	14.000.000,00	1 Unit	14.000.000,00	1 Unit	14.000.000,00	1 Unit	14.000.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	87,80 Point	87,99 Point	133.727.000,00	88,19 Point	133.727.000,00	88,40 Point	133.727.000,00	88,62 Point	133.727.000,00	88,85 Point	133.727.000,00	S.3.1
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan	100%	100%	11.700.000,00	100%	11.700.000,00	100%	11.700.000,00	100%	11.700.000,00	100%	11.700.000,00	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	11.700.000,00	12 Laporan	11.700.000,00	12 Laporan	11.700.000,00	12 Laporan	11.700.000,00	12 Laporan	11.700.000,00	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Capaian Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2026		2027		2028		2029		2030		Ket
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00	12 Dokumen	25.000.000,00	12 Dokumen	25.000.000,00	12 Dokumen	25.000.000,00	12 Dokumen	25.000.000,00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	97.027.000,00	100%	97.027.000,00	100%	97.027.000,00	100%	97.027.000,00	100%	97.027.000,00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5 Laporan	5 Laporan	97.027.000,00	5 Laporan	97.027.000,00	5 Laporan	97.027.000,00	5 Laporan	97.027.000,00	5 Laporan	97.027.000,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	87,50 Point	87,50 Point	38.000.000,00	87,50 Point	38.000.000,00	87,50 Point	38.000.000,00	87,50 Point	38.000.000,00	87,50 Point	38.000.000,00	S.3.1
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	100%	6.500.000,00	100%	6.500.000,00	100%	6.500.000,00	100%	6.500.000,00	100%	6.500.000,00	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga Masyarakat	Lembaga Masyarakat	-	Lembaga Masyarakat	-	Lembaga Masyarakat	-	Lembaga Masyarakat	-	Lembaga Masyarakat	-	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	6.500.000,00	1 Laporan	6.500.000,00	1 Laporan	6.500.000,00	1 Laporan	6.500.000,00	1 Laporan	6.500.000,00	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2026		2027		2028		2029		2030		Ket
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Keluarga yang terfasilitasi	100%	100%	31.500.000,00	100%	31.500.000,00	100%	31.500.000,00	100%	31.500.000,00	100%	31.500.000,00	
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	6.500.000,00	50 Keluarga	6.500.000,00	50 Keluarga	6.500.000,00	50 Keluarga	6.500.000,00	50 Keluarga	6.500.000,00	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	50 Keluarga	6.000.000,00	50 Keluarga	6.000.000,00	50 Keluarga	6.000.000,00	50 Keluarga	6.000.000,00	50 Keluarga	6.000.000,00	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	50 Keluarga	50 Keluarga	6.000.000,00	50 Keluarga	6.000.000,00	50 Keluarga	6.000.000,00	50 Keluarga	6.000.000,00	50 Keluarga	6.000.000,00	
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50 Keluarga	50 Keluarga	6.500.000,00	50 Keluarga	6.500.000,00	50 Keluarga	6.500.000,00	50 Keluarga	6.500.000,00	50 Keluarga	6.500.000,00	
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	50 Keluarga	50 Keluarga	6.500.000,00	50 Keluarga	6.500.000,00	50 Keluarga	6.500.000,00	50 Keluarga	6.500.000,00	50 Keluarga	6.500.000,00	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	87,50 Point	88 Point	12.094.000,00	88,10 Point	12.094.000,00	88,15Point	12.094.000,00	88,20 Point	12.094.000,00	88,25 Point	12.094.000,00	S.3.1
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	6.047.000,00	100%	6.047.000,00	100%	6.047.000,00	100%	6.047.000,00	100%	6.047.000,00	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2026		2027		2028		2029		2030		Ket
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1 Laporan	6.047.000,00	1 Laporan	6.047.000,00	1 Laporan	6.047.000,00	1 Laporan	6.047.000,00	1 Laporan	6.047.000,00	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	6.047.000,00	100%	6.047.000,00	100%	6.047.000,00	100%	6.047.000,00	100%	6.047.000,00	
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan	6.047.000,00	1 Laporan	6.047.000,00	1 Laporan	6.047.000,00	1 Laporan	6.047.000,00	1 Laporan	6.047.000,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	100%	100%	62.679.000,00	100%	62.679.000,00	100%	62.679.000,00	100%	62.679.000,00	100%	62.679.000,00	S.3.1
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	100%	100%	62.679.000,00	100%	62.679.000,00	100%	62.679.000,00	100%	62.679.000,00	100%	62.679.000,00	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka	Orang	Orang	n/a	Orang	- -n/a	Orang	-n/a -	Orang	- -n/a	Orang	-n/a -	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2026		2027		2028		2029		2030		Ket
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia												
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	300 Orang	300 Orang	42.679.000,00	300 Orang	42.679.000,00	300 Orang	42.679.000,00	300 Orang	42.679.000,00	300 Orang	42.679.000,00	
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	50 Orang	8.300.000,00	50 Orang	8.300.000,00	50 Orang	8.300.000,00	50 Orang	8.300.000,00	50 Orang	8.300.000,00	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	11.700.000,00	12 Dokumen	11.700.000,00	12 Dokumen	11.700.000,00	12 Dokumen	11.700.000,00	12 Dokumen	11.700.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2 Desa	2 Desa	53.500.000,00	2 Desa	53.500.000,00	2 Desa	53.500.000,00	2 Desa	53.500.000,00	2 Desa	53.500.000,00	S.3.1
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	53.500.000,00	100%	53.500.000,00	100%	53.500.000,00	100%	53.500.000,00	100%	53.500.000,00	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 Dokumen	6 Dokumen	2.500.000,00	6 Dokumen	2.500.000,00	6 Dokumen	2.500.000,00	6 Dokumen	2.500.000,00	6 Dokumen	2.500.000,00	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	6 Dokumen	10.000.000,00	6 Dokumen	10.000.000,00	6 Dokumen	10.000.000,00	6 Dokumen	10.000.000,00	6 Dokumen	10.000.000,00	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2026		2027		2028		2029		2030		Ket
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	41.000.000,00	1 Dokumen	41.000.000,00	1 Dokumen	41.000.000,00	1 Dokumen	41.000.000,00	1 Dokumen	41.000.000,00	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapatkan pembinaan	Laporan	Laporan	n/a	Laporan	n/a	Laporan	n/a	Laporan	n/a	Laporan	n/a	
				5.068.415.992,00		4.794.752.935,00		4.794.752.935,00		4.794.752.935,00		4.794.752.935,00	

Sumber: hasil analisis Kecamatan Pameungpeuk 2025

Keterangan S.3.1 = Program yang Mendukung Sasaran KDH: Meningkatnya kualitas birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien

4.2 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Kabupaten Bandung dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan merumuskan program-program pembangunan daerah dengan berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan, dengan mempertimbangkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah Kabupaten Bandung dengan rumusan indikator kinerja sasaran. Dalam periode masa jabatan selama lima tahun sesuai dengan periode berlakunya RPJMD, Bupati Bandung menetapkan 13 prioritas pembangunan daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan. Kecamatan Pameungpeuk, sebagai perangkat daerah yang berperan dalam mendukung pencapaian visi Kabupaten Bandung, berkontribusi pada pelaksanaan misi 3 yaitu “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel”. Dukungan tersebut diwujudkan melalui prioritas pembangunan daerah diantaranya Peningkatan Kualitas SDM Aparatur, Tata Kelola Pemerintahan, dan Pelayanan Publik. Adapun daftar subkegiatan prioritas Kecamatan Pameungpeuk dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah sebagai berikut.

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain Dilimpahkan	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Pameungpeuk, 2025

4.3 Target keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU PD

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pameungpeuk tahun 2025-2029 dirumuskan secara sistematis melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang relevan dan terukur. Penyusunan IKU dilakukan dengan pendekatan berbasis kinerja yang mengacu pada prinsip SMART *(Specific, Measurable, Achievable, Relevant,* dan *Time-bound)*, guna memastikan bahwa setiap indikator mampu mencerminkan pencapaian pembangunan secara objektif dan akuntabel. IKU tidak hanya menjadi alat ukur pencapaian tujuan, tetapi juga berfungsi sebagai dasar evaluasi kinerja Kecamatan Pameungpeuk pada akhir periode perencanaan.

Penetapan indikator ini juga memperhatikan keterkaitan dan keselarasan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, sehingga pelaksanaan Renstra di tingkat kecamatan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian pembangunan daerah secara keseluruhan. Adapun secara rinci, Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada struktur tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bandung

sebagaimana terlihat pada penjabaran Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut ini.

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM	Persen	0,19	0,22	0,24	0,25	0,26	0,27	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya

Sumber: hasil analisis Kecamatan Pameungpeuk 2025

Penetapan Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai IKU dimaksudkan untuk memberikan ukuran yang jelas, terukur, dan berbasis data dalam menilai kinerja pelayanan publik. IKM mencakup berbagai aspek layanan, antara lain kecepatan, ketepatan, keramahan, kemudahan prosedur, serta kepastian biaya dan waktu pelayanan. Oleh karena itu, laju peningkatan nilai IKM menjadi indikator utama dalam menilai sejauh mana pelayanan publik Kecamatan Pameungpeuk memenuhi ekspektasi dan kebutuhan masyarakat.

4.4 Target Kinerja Penyelnggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Kecamatan Pameungpeuk selama periode 2025–2029 diarahkan untuk mendukung terwujudnya pelayanan publik yang optimal dan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk menjamin keterukuran dan akuntabilitas atas pelaksanaan urusan tersebut, ditetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai tolok ukur capaian kinerja strategis selama periode perencanaan tahun 2025–2029. Dengan adanya IKK, diharapkan Kecamatan Pameungpeuk mampu mengarahkan seluruh program dan kegiatan secara lebih fokus dan strategis, serta memastikan bahwa setiap output yang dihasilkan benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara rinci, penjabaran Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2025–2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci
Kecamatan Pameungpeuk

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	0,19	0,22	0,24	0,25	0,26	0,27	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya

Sumber: hasil analisis Kecamatan Pameungpeuk 2025

Sebagai IKK, Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tidak hanya mencerminkan hasil dari proses pelayanan publik, tetapi juga menjadi tolok ukur untuk mengevaluasi efektivitas implementasi strategi peningkatan kualitas layanan. Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggambarkan sejauh mana layanan yang disediakan memenuhi harapan masyarakat, baik dari sisi ketepatan waktu, kemudahan prosedur, kualitas interaksi petugas, hingga kepuasan secara keseluruhan.

4.5 Inovasi Kecamatan Pameungpeuk

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berperan langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat wilayah, Kecamatan Pameungpeuk dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mampu menjawab dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Oleh karena itu, Kecamatan Pameungpeuk senantiasa berupaya menghadirkan berbagai terobosan inovatif yang tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan dan mendorong pemberdayaan masyarakat. Memasuki periode perencanaan 2025–2029, Kecamatan Pameungpeuk merancang sejumlah inovasi yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pemberdayaan masyarakat. Inovasi ini merupakan wujud nyata komitmen Kecamatan Pameungpeuk dalam mendukung pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Bandung, khususnya misi ke-3 yaitu “Mengoptimalkan Tata

Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel.” Selain itu, inovasi tersebut juga sejalan dengan tujuan strategis Kecamatan Pameungpeuk yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” yang menjadi orientasi utama dalam pembangunan jangka menengah lima tahun ke depan. Rancangan inovasi Kecamatan Pameungpeuk yang disusun untuk periode perencanaan 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. PATEN MALAM, Inovasi ini bertujuan untuk lebih memudahkan masyarakat dalam mendapatkan dokumen kependudukan dengan membuka pelayanan pada sore hingga malam hari. Kegiatan ini ditujukan kepada Masyarakat yang tidak bisa datang pada jam kerja biasa dikarenakan bekerja atau kesibukan lainnya.
2. Camat saba RW (CSR), Inovasi pelayanan jemput bola yang bertujuan mendekatkan layanan publik ke desa, menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat secara langsung, memberikan layanan administratif seperti pembuatan NIB dan pembayaran pajak, serta menghadirkan pemeriksaan kesehatan gratis.
3. Gerakan Serentak Seluruh Masyarakat Bersihkan Lingkungan (Gertak Sambel) , merupakan langkah nyata Kecamatan Pameungpeuk dalam merespons persoalan kebersihan lingkungan dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat. Program ini tidak hanya berfokus pada kegiatan bersih-bersih, tetapi juga mengedepankan aspek edukasi dan pemberdayaan masyarakat untuk membangun kesadaran kolektif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Melalui kegiatan rutin yang dilaksanakan di berbagai desa, diharapkan dapat menumbuhkan pola hidup bersih, meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman, serta memperkuat budaya peduli lingkungan yang berkelanjutan.
4. Gerakan Peduli Kesehatan (Geulis), merupakan langkah nyata Kecamatan bekerja sama dengan Puskesmas, UPT KB dan Posyandu dalam memberikan pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat untuk membangun kesadaran akan hidup sehat dan menurunkan angka stunting dan TBC.

Dengan berbagai inovasi yang dirancang, Kecamatan Pameungpeuk berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Setiap inovasi tidak hanya ditujukan sebagai solusi atas permasalahan

yang ada, tetapi juga sebagai langkah nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel. Ke depan, inovasi-inovasi ini diharapkan mampu menjadi budaya kerja aparatur, mempercepat transformasi pelayanan berbasis teknologi, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Kecamatan Pameungpeuk.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Renstra Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun sebagai acuan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan Pameungpeuk. Dokumen ini menjadi bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan prioritas kecamatan yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Seluruhnya disusun dengan pendekatan teknokratis dan partisipatif yang berorientasi pada hasil, guna memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan berjalan secara efektif, efisien, terukur, dan akuntabel.

Dengan adanya Renstra ini, diharapkan Kecamatan Pameungpeuk mampu memperkuat peran strategisnya sebagai ujung tombak pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah, serta mendukung secara nyata pencapaian visi Kabupaten Bandung yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 disusun melalui berbagai tahapan yakni tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

a. Camat Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung sebagai penanggungjawab pelaksanaan Renstra Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, dan bersama Bapperida akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini.

b. Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya.
c. Renstra Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung akan dijabarkan dalam Renja Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung setiap tahunnya. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan program dan kegiatan, maka dalam penyusunannya Renja Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung wajib berpedoman pada Renstra Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bandung.
d. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung setiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas Renstra Kecamatan Pameungpeuk dalam mencapai sasaran Renstra.
e. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung diperlukan adanya perbaikan atau perubahan Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja tahun rencana atau dilakukan Perubahan Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Bandung dilakukan Perubahan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Renstra Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2025–2029 merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan mekanisme pengendalian dan evaluasi yang sistematis.

Pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, baik dari sisi waktu, anggaran, maupun capaian kinerja. Pengendalian ini dilakukan secara berkala melalui monitoring pelaksanaan kegiatan setiap triwulan dan semester. Sedangkan evaluasi dilaksanakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, baik dari aspek

pencapaian indikator kinerja maupun dampaknya terhadap masyarakat. Hasil pengendalian dan evaluasi digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun berikutnya dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta perbaikan strategi dan kebijakan pembangunan kecamatan secara berkelanjutan. Melalui mekanisme pengendalian dan evaluasi yang menyeluruh, diharapkan pelaksanaan Renstra Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2025–2029 dapat lebih adaptif, responsif, serta menghasilkan kinerja yang efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Selanjutnya, kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Strategis ini masih terdapat kekurangan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna menyempurnakan penyusunan Rencana Strategis di masa yang akan datang. Dengan mengharap ridho Tuhan Yang Maha Esa, semoga dokumen Renstra yang telah disusun secara bersama-sama ini dapat diimplementasikan secara optimal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, menuju terwujudnya Kabupaten Bandung yang Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas.

Soreang, September 2025

CAMAT PAMEUNGPEUK

Ttd.

AGUS HINDAR RUSWANTO

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Kondisi Kepegawaian Kecamatan Pameungpeuk Berdasarkan Jabatan	17
Tabel 2.2	Kondisi Kepegawaian Kecamatan Pameungpeuk Berdasarkan Golongan.....	18
Tabel 2.3	Kondisi Kepegawaian Kecamatan Pameungpeuk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	19
Tabel 2.4	Kondisi Tenaga Honorer/Non PNS	19
Tabel 2.5	Komposisi ASN Berdasarkan Jenis Kelamin	10
Tabel 2.6	PNS yang telah mengikuti Diklat Struktural/Kepemimpinan...	20
Tabel 2.7	Berita Acara Rekonsiliasi Asset Tahun 2024	21
Tabel 2.8	Rincian Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat	23
Tabel 2.9	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pameungpeuk	26
Tabel 2.10	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pameungpeuk	33
Tabel 2.11	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kecamatan Pameungpeuk	46
Tabel 2.12	Perumusan Isu Strategis Kecamatan Pameungpeuk	48
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pameungpeuk	52
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Kecamatan Pameungpeuk	54
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pameungpeuk	54
Tabel 4.1	Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Pameungpeuk	56
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	67
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	79
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pameungpeuk	81
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Pameungpeuk	82

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1	Struktur Organisasi Kecamatan Pameungpeuk	17
Gambar 2	Peta Wilayah Kecamatan Pameungpeuk	22

TABEL GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Pameungpeuk 22
Gambar 2.2 Peta Administrasi Kecamatan Pameungpeuk 28